



P U T U S A N

Nomor 437 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **BUYUNG SURBAKTI**;
Tempat lahir : Binjai;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/30 Agustus 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jamin Ginting Nomor 198 Kelurahan
Pujidadi Kecamatan Binjai Selatan Kota
Binjai;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- II. Nama lengkap : **IRHAMSYAH HASIBUAN, S.T.**;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/11 Maret 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Laubengklewang Nomor 13 Medan, RT.
003 RW. 002 Kelurahan Pasar Merah
Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota
Medan;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- III. Nama lengkap : **JULI SYAHFITRI, S.E.**;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/02 Juli 1985;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Binjai Dusun II Kelurahan Cempa
Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Hal. 1 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Nama lengkap : **JOHANNES SITEPU, Amd.**;
Tempat lahir : Nambiki;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/28 April 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Nambiki Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
VI. Nama lengkap : **ZUBAIDAH**;
Tempat lahir : Batang Serangan;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/27 Desember 1973;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Pura Pantai Luas Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Para Terdakwa berada di dalam Tahanan Kota:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
2. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2015 sampai dengan tanggal 3 Juni 2015;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan bersama-sama dengan Terdakwa:

IV. Nama lengkap : **TEGUH CHRISTOFAN G., S.H.**;
Tempat lahir : Binjai;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/13 Maret 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Kartini Nomor 18 Lingkungan V
Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai
Utara Kota;

A g a m a : I s l a m;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I. Buyung Surbakti selaku Ketua Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011, Terdakwa II. Irhamsyah Hasibuan, S.T. selaku Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa, Terdakwa III. Juli Syahpitri, S.E. selaku Anggota Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa, Terdakwa IV. Teguh Christofan G., S.H. selaku Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa, Terdakwa V. Johannes Sitepu, A.Md. selaku Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Nomor: 900-623.1/K/BLH-Sekr.I/2011 tanggal 25 April 2011, Terdakwa VI. Zubaidah selaku Bendaharawan Barang sesuai Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor: 900-05/K/2011 tanggal 7 Februari 2011, bersama-sama dengan Herminta Sembiring, SKM selaku Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ratna Kartika selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis dan Drs. Syafii selaku Staf serta selaku Kuasa Direktris CV. Mutiara Aisanis (yang perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu antara bulan September 2011 sampai dengan bulan Desember 2001, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Jalan Diponegoro No. 1 Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Langkat Nomor: 822 Tahun 2011 tanggal 22 Agustus 2011 terdapat Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Hal. 3 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat untuk kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara dengan anggaran sebesar Rp1.010.790.000,00 (satu miliar sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

2. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut selain Para Terdakwa telah dibentuk Tim sebagai Pelaksana Kegiatan tersebut diantaranya yaitu:

- 2.1. Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor: 990-05/K/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan Bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011 dan untuk Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat adalah :

- a. Herminta Sembiring, SKM. selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat atau selaku Pimpinan SKPD serta selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat;
- b. Henni Purwati, S.Sos., M.AP. selaku Bendahara Pengeluaran;
- c. Terdakwa VI. Zubaidah selaku Bendahara Barang;

- 2.2. Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Kabupaten Langkat Nomor: 900.612.1/BLH/K/2011 tanggal 21 April 2011 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan APBD Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011 yaitu Ir. Mellia Rosa;

3. Setelah kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara melalui proses pelelangan, Selanjutnya ditandatangani Surat Perintah Kerja Nomor: 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 8 Nopember 2011 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 02706./SPMK/PA/BLH/2011 tanggal 8 Nopember 2011 tentang Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara antara Herminta Sembiring, SKM. selaku Pengguna Anggaran dan Ratna Kartika selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis, dengan ketentuan antara lain:

- 3.1. Pasal 3 Pembiayaan;

Biaya pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun 2011 adalah sebesar Rp1.000.924.000,00;

- 3.2. Pasal 4 Sistem Pembayaran;

Hal. 4 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk kelancaran administrasi keuangan, pembayaran pekerjaan tersebut dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 100% dengan dibuktikan oleh Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang;
2. Pembayaran dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat di Langkat, dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran, Faktur Penjualan, SPK/Kontrak dan lain-lain;
- 3.3. Pasal 6 Jangka Waktu Pelaksanaan;
Pihak Kedua harus menyelesaikan seluruh hasil pekerjaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung dari saat penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
- 3.4. Pasal 9 Tanggung jawab;
Kelengkapan penyusunan pekerjaan ini sesuai dengan persyaratan berupa dokumen-dokumen, kebenaran perhitungan berikut penjelasan serta ketepatan waktu penyelesaian dari Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun 2011 menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;
4. Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Nomor: 900-620.1/BLH/K/2011 tanggal 25 April 2011, Para Terdakwa mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Meneliti dan memeriksa barang/jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat;
 - b. Melakukan penelitian prosedur dan membuat dokumen administrasi pengadaan barang/jasa;
 - c. Membuat Berita Acara terhadap hasil pemeriksaan;
5. Bahwa CV. Mutiara Aisanis tidak memiliki Modal untuk melakukan pembelian barang untuk Pengadaan tersebut, baik itu Ratna Kartika selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis, Drs. Syafii maupun Robert Agustin, maka uang pinjaman yang diterima Drs. Syafii dan Robert Agustin dari saksi Anwar Sanusi Hutasuhut tertanggal 3 Nopember 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dijadikan pembayaran uang muka pembelian alat-alat laboratorium untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantuan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Kabupaten Langkat Tahun 2011 kepada PT. HAS Environmental dan selanjutnya oleh Robert Agustin uang tersebut ditransfer ke rekening milik PT. HAS Environmental

Hal. 5 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ani Suryana Nomor Rekening: 123-00-0492903-2 alamat Jl. Bulak Barat III No. 46 RT. 003/06 Duren Sawit Jakarta Timur sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

6. Bahwa PT. HAS Environmental tidak mau mengirimkan seluruh barang yang dibeli oleh Robert Agustin dan Drs. Syafii tersebut dan pembelian alat-alat tersebut harus dilunasi maka barang-barang tersebut akan dikirimkan semuanya, karena batas jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 30 (tiga puluh) hari sudah habis maka Robert Agustin meminta pihak PT. HAS Environmental mengirimkan barang-barang sebagaimana uang muka yang telah dikirimkan tersebut, maka pada tanggal sesuai *Delivery Order* tertanggal 07 Desember 2011 DO Number: 101/DO/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011. PO/SPK No.: 047/HAS-AR/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dan barang tersebut dikirimkan ke alamat Drs. Syafii Jl. Lizardi Putra No. 44 Kompleks Kejaksaan Simpang Selayang Medan, dengan barang-barang yaitu:

| No | Jumlah Barang | Nama Barang/Alat | Type | Produksi dari | No Seri | Kondisi |
|----|---------------|------------------------------|--------|---------------|---------------|---------|
| 1. | 1 unit | Particulate Monitor | 8530 | TSI | 830114 007 | Baik |
| 2. | 1 unit | Alat Mengukur Ketebalan Asap | FS-102 | Fuji | | Baik |
| 3. | 1 unit | Alat uji Emisi Tak Bergerak | PCA3 | Bachrach | QZ1048 | Baik |

7. Karena kurang modal untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp310.000.000,00 maka Robert Agustin meminta Drs. Syafii meminjam lagi uang kepada saksi Anwar Sanusi Hutusuhut, maka dalam bulan Desember 2011 tersebut Drs. Syafii menjumpai saksi Anwar Sanusi Hutusuhut dan mengatakan bahwa uangnya tidak bisa keluar karena kurang modal dalam pengerjaan proyeknya dan pada saat itu Drs. Syafii meminjam lagi uang kepada saya sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan alasan tambahan uang tersebut untuk melunasi barang-barang yang dipesan untuk proyek yang sedang dikerjakannya, dan pada saat itu saksi Anwar Sanusi Hutusuhut menanyakan proyek apa yang sebenarnya sedang dikerjakan, lalu Drs. Syafii mengatakan bahwa proyek tersebut adalah pembelian alat laboratorium lingkungan hidup Kabupaten Langkat. Selain itu Drs. Syafii menjanjikan akan memberikan tambahan uang lagi kepada saksi Anwar Sanusi Hutusuhut sebesar sekitar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk pinjaman kedua ini sehingga nantinya total uang saksi Anwar Sanusi Hutusuhut yang dikembalikan oleh Drs. Syafii adalah sebesar

Hal. 6 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). kemudian pada tanggal 07 Desember 2011 saya mengirimkan lagi uang sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) ke rekening Robert Agustin melalui Bank Mandiri Nomor Rekening: 105.000.9992169;

8. Bahwa karena batas masa kontrak kerja sudah berakhir dan pengajuan anggaran juga hampir habis karena akhir tahun anggaran, maka Ratna Kartika selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis mengajukan Permohonan Pembayaran yaitu:

8.1. Permohonan Pembayaran tertanggal 8 Desember 2011 dengan surat Nomor: 45/CV.MA/XII/11, dengan pertimbangan dengan telah selesainya pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 8 Nopember 2011, maka diajukan permohonan pembayaran sebesar Rp909.930.909,00 (sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

8.2. Permohonan Pembayaran tertanggal 8 Desember 2011 dengan surat Nomor: 46/CV.MA/XII/11, dengan pertimbangan dengan telah selesainya pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 8 Nopember 2011, maka diajukan permohonan pembayaran sebesar Rp90.993.091,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah);

Bahwa permohonan Pembayaran tersebut diajukan oleh Ratna Kartika selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis dengan berdasarkan kepada Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor: 07.1/BA/ BLH/2011 tanggal 6 Desember 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor: 08.2/BA/BLH/2011 tanggal 6 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dengan Tim yaitu:

1. Terdakwa I. Buyung Surbakti selaku Ketua;
2. Terdakwa II. Irhamsyah Hasibuan, S.T. selaku Sekretaris;
3. Terdakwa III. Juli Syahpitri, S.E. selaku Anggota;
4. Terdakwa IV. Teguh Christofan selaku Anggota;
5. Terdakwa V. Johannes Sitepu, A.Md. selaku Anggota;

Hal. 7 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta ditandatangani juga oleh Ratna Kartika Direktris CV. Mutiara Aisanis selaku Pelaksana Pekerjaan;

Selanjutnya ditandatangani juga Berita Acara Selesai Pekerjaan Nomor: 07.2/BA/BLH/2011 tanggal 6 Desember 2011, Berita Acara Selesai Pekerjaan Nomor: 08.2/BA/BLH/2011 tanggal 6 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Herminta Sembiring, SKM. selaku Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dan Ratna Kartika selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis;

Serta ditandatangani juga Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 07.3/BA/BLH/2011 tanggal 7 Desember 2011 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 08.3/BA/BLH/2011 tanggal 7 Desember 2011 yang ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan yaitu Herminta Sembiring, SKM. selaku Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dan yang menerima barang adalah Terdakwa Zubaidah selaku Bendaharawan Barang Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat;

Padahal kenyataannya pada tanggal 6, 7 dan 8 Desember 2011 barang/alat Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 8 Nopember 2011 belum dikirimkan seluruhnya dari PT. HAS Environmental dan pada tanggal tersebut barang/alat pengadaan tersebut juga belum diterima oleh Para Terdakwa, Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, Ratna Kartika dan Drs. Syafii akan tetapi dinyatakan barang-barang tersebut sudah diterima dalam keadaan cukup baik dan lengkap, serta pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara telah selesai 100% dan sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027-06.4/SPK/PA/ BLH/2011 tanggal 8 Nopember 2011 dan sesuai dokumentasi foto penerimaan barang, barang-barang pengadaan tersebut baru diterima pada tanggal 13 Desember 2011 dan tanggal 22 Desember 2011;

Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut (SPK) Nomor: 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 8 Nopember 2011 Pasal 4 angka 1 yang menjelaskan untuk kelancaran administrasi keuangan, pembayaran pekerjaan tersebut dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 100% dengan dibuktikan

Hal. 8 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang dan tidak sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian Keenam Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pasal 18 Ayat (5) huruf b menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui Pemeriksaan/Pengujian;

Selanjutnya ditandatangani kuitansi tanda penerimaan dari Bendahara Pengeluaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dengan para pihak: Ratna Kartika selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Ir. Mellia Rosa, setuju dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Henni Purwanti, S.Sos. dan mengetahui/menyetujui Pimpinan SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Herminta Sembiring, SKM. tertanggal 15 Desember 2011, masing-masing sebesar Rp909.930.909,00 dan Rp90.993.091,00 untuk pembayaran: 100% (Lunas) atas pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantuan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara (Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia) Tahun Anggaran 2011 a.n. CV. Mutiara Aisanis/Ratna Kartika (SPK Terlampir);

9. Kemudian untuk mengurus pembayaran tersebut Ratna Kartika selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis memberikan Surat Kuasa kepada Drs. Syafii untuk mengambil SP2D dan kemudian oleh Pengguna Anggaran (Herminta Sembiring, SKM), Bendahara Pengeluaran (Henni Purwanti, S.Sos., MAP.) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Ir. Mellia Rosa) diproses permintaan pembayaran tersebut dengan menerbitkan:

- SPP LS Barang dan Jasa Nomor: 11/SPM/BLH/2011 tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp909.930.909,00 dan Rp90.993.091,00;
- Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 11/SPP/BLH/2011 tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp909.930.909,00, Rp909.930.909,00 dan Rp90.993.091,00;
- Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 11/BLH/2011 tanggal 14 Desember 2011 Rp909.930.909,00, Rp909.930.909,00 dan Rp90.993.091,00;
- Surat tujuan ke Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat Nomor: 900-1522/BLH-Sekr.I/2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang Penyampai SPP untuk penerbitan SP2D dengan

Hal. 9 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah total (Rp909.930.909,00 + Rp90.993.091,00) =
Rp1.000.924.000,00;

Kemudian pada tanggal 15 Desember 2011 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat masing-masing:

1. SP2D No. 329.F tanggal 15 Desember 2011 Rp909.930.909,00;
2. SP2D No. 3298 tanggal 15 Desember 2011 Rp90.993.091,00;
Rp1.000.924.000,00;

Uang pekerjaan tersebut dibayarkan ke rekening Direktris CV. Mutiara Aisanis Nomor Rekening 100.01.04.127631.8 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan secara bertahap setelah dipotong pajak yaitu:

- Tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp81.480.177,00;
- Tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp814.801.768,00;
total Rp896.281.945,00;

10. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011 setelah menerima pinjaman uang sebesar Rp310.000.000,00 dari saksi Anwar Sanuhi Hutasuhut selanjutnya ditransfer ke rekening milik PT. HAS Environmental atas nama Ani Suryana Nomor Rekening: 123-00-0492903-2 alamat Jl. Bulak Barat III No. 46 RT. 003/06 Duren Sawit Jakarta Timur sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

11. Maka setelah dilunasi pembayaran pembelian barang tersebut maka pihak PT. HAS Environmental mengirimkan kembali seluruh barang yang dibeli untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantuan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara (Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia) Tahun Anggaran 2011, hal sesuai *Delivery Order* tertanggal 16 Desember 2011 DO Number: 115/DO/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011. PO/SPK No.: 047/HAS-AR/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dan barang tersebut dikirimkan ke alamat Drs. Syafii Jl. Lizardi Putra No. 44 Kompleks Kejaksaan Simpang Selayang Medan, dengan barang-barang yaitu:

| No | Jumlah Barang | Nama Barang / Alat | Type | Produksi dari | No Seri | Kondisi |
|----|---------------|---------------------------------|----------|-----------------------|---------|---------|
| 1. | 1 unit | Alat Uji Kualitas Udara Ambient | EPAS | SKC Inc | | Baik |
| 2. | 1 unit | Alat Ukur Partikel di Cerobong | NS-M9096 | NewStar Environmental | 00271 | Baik |
| 3. | 1 unit | Alat uji Emisi Tak Bergerak | PCA3 | Bachrach | RZ1003 | Baik |

Hal. 10 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016



| | | | | | | |
|----|--------|--------------------------|------------|---------|-------|------|
| 4. | 1 unit | Alat Pemantau Kebisingan | SLM 955-11 | Svantek | 23690 | Baik |
|----|--------|--------------------------|------------|---------|-------|------|

Bahwa alat uji emisi tak bergerak tersebut dikirimkan ulang oleh PT. HAS Environmental karena adanya kesalahan Nomor Seri Barang, sehingga adanya penggantian barang;

12. Terhadap uang Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantuan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp896.281.945,00 dan setelah selesai pengurusan di Keuangan Pemkab Langkat, kemudian Drs. Syafii beritahukan via telepon kepada saksi Harianto bahwasanya pengurusan pencairan sudah rampung/selesai dan Drs. Syafii minta tolong kepada saksi Harianto agar dicek rekening perusahaan CV. Mutiara Aisanis;

Kemudian besoknya yang masih dalam bulan Desember 2011 saksi Harianto menelpon Drs. Syafii dan memberitahukan bahwasanya uangnya sudah masuk ke rekening perusahaan CV. Mutiara Aisanis. Kemudian Drs. Syafii jumpai saksi Harianto untuk pengambilan cek giro yang sudah ditandatangani oleh Ratna Kartika selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis. Kemudian setelah Drs. Syafii pegang ceknya senilai Rp896.280.000,00 Drs. Syafii menelepon Robert Agustin dan Drs. Syafii mengatakan "ceknya sudah saya pegang dan mau diapakan cek ini?" dan jawab Pak Robert Agustin "Oya, kalau gitu kirim dulu kepada saya sebesar Rp60.000.000,00 dan Rp15.000.000,00 serahkan kepada yang punya perusahaan dan sekitar Rp700.000.000,00 bayarkan utang kita itu kepada Anwar Sanusi Hutasuht; Selanjutnya uang tersebut sebesar Rp821.000.000,00 Drs. Syafii masukkan ke rekening isterinya (saksi Lely Farida) di Bank BNI Cabang USU Medan Nomor Rekening: 0211397836 atas nama Lely Farida, kemudian atas perintah Robert Agustin tanggal 23 Desember 2011 Drs. Syafii tarik tunai sebesar Rp25.000.000,00 dan uang tersebut Rp20.000.000,00 untuk Drs. Syafii pribadi dan sisanya Rp5.000.000,00 untuk membayar jasa yang membuat Dokumen Penawaran (Sdr. Yunus). Kemudian pada tanggal 23 Desember 2011 Drs. Syafii melakukan transfer atas perintah Pak Robert Agustin untuk membayar utang kepada saksi Anwar Sanusi Hutasuht sebesar Rp700.000.000,00 dan pembayaran ini sudah termasuk bunga dari pinjaman sekitar Rp600 jutaan. Sedangkan sisa uang Rp96.000.000,00 atas perintah saksi Robert Agustin ditarik bertahap yaitu tanggal 10 Februari 2012 ditarik tunai Rp75.000.000,00 dan Drs. Syafii serahkan kepada saksi Robert Agustin pada waktu dia datang ke Medan, selanjutnya Drs. Syafii mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp35.000.000,00 dari Robert Agustin dan kemudian uang Rp35.000.000,00 dibagi lagi menjadi Rp20.000.000,00 bagian Drs. Syafii dan Terdakwa Ratna Kartika mendapat uang sebesar Rp15.000.000,00 selanjutnya sedangkan sisa uang kegiatan pengadaan tersebut dibagi-bagi untuk kepentingan pribadi Drs. Syafii dan Robert Agustin;

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa I. Buyung Surbakti, Terdakwa II. Irhamsyah Hasibuan, S.T., Terdakwa III. Juli Syahpitri, S.E., Terdakwa IV. Teguh Christofan G., S.H., Terdakwa V. Johannes Sitepu, A.Md. dan Terdakwa VI. Zubaidah telah menguntungkan orang lain dan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp286.281.945,00 (dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara atas Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011 Nomor: 75/LHP/XVIII.MDN/12/2014 tanggal 19 Desember 2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;

Perbuatan Terdakwa I. Buyung Surbakti, Terdakwa II. Irhamsyah Hasibuan, S.T., Terdakwa III. Juli Syahpitri, S.E., Terdakwa IV. Teguh Christofan G., S.H., Terdakwa V. Johannes Sitepu, A.Md. dan Terdakwa VI. Zubaidah, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I. Buyung Surbakti selaku Ketua Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011, Terdakwa II. Irhamsyah Hasibuan, S.T. selaku Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa, Terdakwa III. Juli Syahpitri, S.E. selaku Anggota Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa, Terdakwa IV. Teguh Christofan G., S.H. selaku Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa, Terdakwa V. Johannes Sitepu, A.Md. selaku Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Nomor: 900-623.1/K/BLH-Sekr.I/2011 tanggal 25 April 2011, Terdakwa VI. Zubaidah selaku Bendaharawan Barang sesuai Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor: 900-05/K/2011 tanggal 7 Februari 2011, bersama-sama dengan Herminta

Hal. 12 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring, SKM. selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat serta selaku Pengguna Anggaran, Ratna Kartika selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis dan Drs. SYAFIL selaku Staf serta selaku Kuasa Direktris CV. Mutiara Aisanis (yang perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu antara bulan September 2011 sampai dengan bulan Desember 2011, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Jalan Diponegoro No. 1 Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Nomor: 900-620.1/BLH/K/2011 tanggal 25 April 2011, Para Terdakwa mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Meneliti dan memeriksa barang/jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat;
 - b. Melakukan penelitian prosedur dan membuat dokumen administrasi pengadaan barang/jasa;
 - c. Membuat Berita Acara terhadap hasil pemeriksaan.
2. Bahwa sesuai Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Langkat Nomor: 822 Tahun 2011 tanggal 22 Agustus 2011 terdapat Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat untuk kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara dengan anggaran sebesar Rp1.010.790.000,00 (satu miliar sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
3. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut selain Para Terdakwa telah dibentuk Tim sebagai Pelaksana Kegiatan tersebut diantaranya yaitu:
 - 3.1. Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor: 990-05/K/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan Bendahara pada Satuan Kerja Perangkat

Hal. 13 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (SKPD) se-Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011 dan untuk Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat adalah:

- a. Herminta Sembiring, SKM. selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat atau selaku Pimpinan SKPD serta selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat;
 - b. Henni Purwati, S.Sos. M.AP. selaku Bendahara Pengeluaran;
 - c. Terdakwa VI. Zubaidah selaku Bendahara Barang;
- 3.2. Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Kabupaten Langkat Nomor: 900.612.1/BLH/K/2011 tanggal 21 April 2011 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan APBD Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011 yaitu Ir. Mellia Rosa;
4. Setelah kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara melalui proses pelelangan, selanjutnya ditandatangani Surat Perintah Kerja Nomor: 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 8 Nopember 2011 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 02706./SPMK/PA/BLH/2011 tanggal 8 Nopember 2011 tentang Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara antara Herminta Sembiring, SKM. selaku Pengguna Anggaran dan Ratna Kartika selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis, dengan ketentuan antara lain:
- 4.1. Pasal 3 Pembiayaan;
Biaya pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkunga Hidup Kabupaten Langkat Tahun 2011 adalah sebesar Rp1.000.924.000,00;
 - 4.2. Pasal 4 Sistem Pembayaran;
 1. Untuk kelancaran administrasi keuangan, pembayaran pekerjaan tersebut dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 100% dengan dibuktikan oleh Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang;
 2. Pembayaran dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat di Langkat, dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran, Faktur Penjualan, SPK/Kontrak dan lain-lain.
 - 4.3. Pasal 6 Jangka Waktu Pelaksanaan;

Hal. 14 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kedua harus menyelesaikan seluruh hasil pekerjaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung dari saat penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

4.4. Pasal 9 Tanggung jawab;

Kelengkapan penyusunan pekerjaan ini sesuai dengan persyaratan berupa dokumen-dokumen, kebenaran perhitungan berikut penjelasan serta ketepatan waktu penyelesaian dari pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun 2011 menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;

5. Bahwa CV. Mutiara Aisanis tidak memiliki Modal untuk melakukan pembelian barang untuk Pengadaan tersebut, baik itu Ratna Kartika selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis, Drs. Syafii maupun Robert Agustin, maka uang pinjaman yang diterima Drs. Syafii dan Robert Agustin dari saksi Anwar Sanusi Hutasuhut tertanggal 3 Nopember 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dijadikan pembayaran uang muka pembelian alat-alat laboratorium untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantuan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Kabupaten Langkat Tahun 2011 kepada PT. HAS Environmental dan selanjutnya oleh Robert Agustin uang tersebut ditransfer ke rekening milik PT. HAS Environmental atas nama Ani Suryana Nomor Rekening: 123-00-0492903-2 alamat Jl. Bulak Barat III No. 46 RT. 003/06 Duren Sawit Jakarta Timur sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
6. Bahwa PT. HAS Environmental tidak mau mengirimkan seluruh barang yang dibeli oleh Robert Agustin dan Drs. Syafii tersebut dan pembelian alat-alat tersebut harus dilunasi maka barang-barang tersebut akan dikirimkan semuanya, karena batas jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 30 (tiga puluh) hari sudah habis maka Robert Agustin meminta pihak PT. HAS Environmental mengirimkan barang-barang sebagaimana uang muka yang telah dikirimkan tersebut, maka pada tanggal sesuai *Delivery Order* tertanggal 07 Desember 2011 DO Number: 101/DO/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011. PO/SPK No.: 047/HAS-AR/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dan barang tersebut dikirimkan ke alamat Drs. Syafii Jl. Lizardi Putra No. 44 Kompleks Kejaksaan Simpang Selayang Medan, dengan barang-barang yaitu:

Hal. 15 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| No | Jumlah Barang | Nama Barang/Alat | Type | Produksi dari | No Seri | Kondisi |
|----|---------------|------------------------------|--------|---------------|---------------|---------|
| 1. | 1 unit | Particulate Monitor | 8530 | TSI | 830114 007 | Baik |
| 2. | 1 unit | Alat Mengukur Ketebalan Asap | FS-102 | Fuji | | Baik |
| 3. | 1 unit | Alat uji Emisi Tak Bergerak | PCA3 | Bachrach | QZ1048 | Baik |

7. Karena kurang modal untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp310.000.000,00 maka Robert Agustin meminta Drs. Syafii meminjam lagi uang kepada saksi Anwar Sanusi Hutusuhut, maka dalam bulan Desember 2011 tersebut Drs. Syafii menjumpai saksi Anwar Sanusi Hutusuhut dan mengatakan bahwa uangnya tidak bisa keluar karena kurang modal dalam pengerjaan proyeknya dan pada saat itu Drs. Syafii meminjam lagi uang kepada saya sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan alasan tambahan uang tersebut untuk melunasi barang-barang yang dipesan untuk proyek yang sedang dikerjakannya, dan pada saat itu saksi Anwar Sanusi Hutusuhut menanyakan proyek apa yang sebenarnya sedang dikerjakan, lalu Drs. Syafii mengatakan bahwa proyek tersebut adalah pembelian alat laboratorium lingkungan hidup Kabupaten Langkat. Selain itu Drs. Syafii menjanjikan akan memberikan tambahan uang lagi kepada saksi Anwar Sanusi Hutusuhut sebesar sekitar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk pinjaman kedua ini sehingga nantinya total uang saksi Anwar Sanusi Hutusuhut yang dikembalikan oleh Drs. Syafii adalah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Kemudian pada tanggal 07 Desember 2011 saya mengirimkan lagi uang sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) ke rekening Robert Agustin melalui Bank Mandiri Nomor Rekening: 105.000.9992169;

8. Bahwa karena batas masa kontrak kerja sudah berakhir dan pengajuan anggaran juga hampir habis karena akhir tahun anggaran, maka Ratna Kartika selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis mengajukan Permohonan Pembayaran yaitu:

8.1. Permohonan Pembayaran tertanggal 8 Desember 2011 dengan surat nomor: 45/CV.MA/XII/11, dengan pertimbangan dengan telah selesainya pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 8 Nopember 2011, maka diajukan permohonan pembayaran sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp909.930.909,00 (sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah);

- 8.2. Permohonan Pembayaran tertanggal 8 Desember 2011 dengan surat Nomor: 46/CV.MA/XII/11, dengan pertimbangan dengan telah selesainya pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 8 Nopember 2011, maka diajukan permohonan pembayaran sebesar Rp90.993.091,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah);

Bahwa permohonan Pembayaran tersebut diajukan oleh Ratna Kartika selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis dengan berdasarkan kepada Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor: 07.1/BA/ BLH/2011 tanggal 6 Desember 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor: 08.2/BA/BLH/2011 tanggal 6 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dengan Tim yaitu:

1. Terdakwa I. Buyung Surbakti selaku Ketua;
2. Terdakwa II. Irhamsyah Hasibuan, S.T. selaku Sekretaris;
3. Terdakwa III. Juli Syahpitri, S.E. selaku Anggota;
4. Terdakwa IV. Teguh Christofan selaku Anggota;
5. Terdakwa V. Johannes Sitepu, A.Md. selaku Anggota;

Serta ditandatangani juga oleh Ratna Kartika Direktris CV. Mutiara Aisanis selaku Pelaksana Pekerjaan;

Selanjutnya ditandatangani juga Berita Acara Selesai Pekerjaan Nomor: 07.2/BA/BLH/2011 tanggal 6 Desember 2011, Berita Acara Selesai Pekerjaan Nomor: 08.2/BA/BLH/2011 tanggal 6 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Herminta Sembiring, SKM. selaku Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dan Ratna Kartika selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis;

Serta ditandatanganinya juga Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 07.3/BA/BLH/2011 tanggal 7 Desember 2011 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 08.3/BA/BLH/2011 tanggal 7 Desember 2011 yang ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan yaitu Herminta Sembiring, SKM selaku Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dan yang menerima barang

Hal. 17 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa Zubaidah selaku Bendaharawan Barang Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat;

Padahal kenyataannya pada tanggal 6, 7 dan 8 Desember 2011 barang/alat Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 8 Nopember 2011 belum dikirimkan seluruhnya dari PT. HAS Environmental dan pada tanggal tersebut barang/alat pengadaan tersebut juga belum diterima oleh Para Terdakwa, Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, Ratna Kartika dan Drs. Syafii akan tetapi dinyatakan barang-barang tersebut sudah diterima dalam keadaan cukup baik dan lengkap, serta pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara telah selesai 100% dan sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 8 Nopember 2011 dan sesuai dokumentasi foto penerimaan barang, barang-barang pengadaan tersebut baru diterima pada tanggal 13 Desember 2011 dan tanggal 22 Desember 2011. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut (SPK) Nomor: 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 8 Nopember 2011 Pasal 4 angka 1 yang menjelaskan untuk kelancaran administrasi keuangan, pembayaran pekerjaan tersebut dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 100% dengan dibuktikan oleh Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang dan tidak sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian Keenam Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pasal 18 Ayat (5) huruf b menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian, artinya Para Terdakwa telah merekayasa Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa dan Berita Acara Penerimaan Barang tersebut yang kenyataan barangnya belum ada atau belum diterima Terdakwa; Selanjutnya ditandatangani kuitansi tanda penerimaan dari Bendahara Pengeluaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dengan para pihak: Ratna Kartika selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Ir. Mellia Rosa, setuju dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Henni Purwanti, S.Sos. dan mengetahui/menyetujui Pimpinan SKPD selaku Pengguna

Hal. 18 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran/Pengguna Barang Herminta Sembiring, SKM tertanggal 15 Desember 2011, masing-masing sebesar Rp909.930.909,00 dan Rp90.993.091,00 untuk pembayaran: 100% (lunas) atas pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantuan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara (Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia) Tahun Anggaran 2011 a.n. CV. Mutiara Aisanis/Ratna Kartika (SPK Terlampir);

9. Kemudian untuk mengurus pembayaran tersebut Ratna Kartika selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis memberikan Surat Kuasa kepada Drs. Syafii untuk mengambil SP2D dan kemudian oleh Pengguna Anggaran (Herminta Sembiring, SKM), Bendahara Pengeluaran (Henni Purwanti, S.Sos., MAP.) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Ir. Mellia Rosa) diproses permintaan pembayaran tersebut dengan menerbitkan:

- SPP LS Barang dan Jasa Nomor: 11/SPM/BLH/2011 tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp909.930.909,00 dan Rp90.993.091,00;
- Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 11/SPP/BLH/2011 tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp909.930.909,00, Rp909.930.909,00 dan Rp90.993.091,00;
- Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 11/BLH/2011 tanggal 14 Desember 2011 Rp909.930.909,00, Rp909.930.909,00 dan Rp90.993.091,00;
- Surat tujuan ke Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat Nomor: 900-1522/BLH-Sekr.I/2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang Penyampai SPP untuk penerbitan SP2D dengan jumlah total (Rp909.930.909,00 + Rp90.993.091,00) = Rp1.000.924.000,00;

Kemudian pada tanggal 15 Desember 2011 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat masing-masing:

1. SP2D No. 329.F tanggal 15 Desember 2011 Rp909.930.909,00;
2. SP2D No. 3298 tanggal 15 Desember 2011 Rp90.993.091,00;
Rp1.000.924.000,00;

Uang pekerjaan tersebut dibayarkan ke rekening Direktris CV. Mutiara Aisanis Nomor Rekening 100.01.04.127631.8 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan secara bertahap setelah dipotong pajak yaitu:

- Tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp81.480.177,00;
- Tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp814.801.768,00;

Hal. 19 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016



Total

Rp896.281.945,00;

10. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011 setelah menerima pinjaman uang sebesar Rp310.000.000,00 dari saksi Anwar Sanuhi Hutasuhut selanjutnya ditransfer ke rekening milik PT. HAS Environmental atas nama Ani Suryana Nomor Rekening: 123-00-0492903-2 alamat Jl. Bulak Barat III No. 46 RT. 003/06 Duren Sawit Jakarta Timur sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

11. Maka setelah dilunasi pembayaran pembelian barang tersebut pihak PT. HAS Environmental mengirimkan kembali seluruh barang yang dibeli untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantuan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara (Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia) Tahun Anggaran 2011, hal ini sesuai *Delivery Order* tertanggal 16 Desember 2011 DO Number: 115/DO/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011. PO/SPK No.: 047/HAS-AR/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dan barang tersebut dikirimkan ke alamat Drs. Syafii Jl. Lizardi Putra No. 44 Kompleks Kejaksaan Simpang Selayang Medan, dengan barang-barang yaitu:

| No | Jumlah Barang | Nama Barang / Alat | Type | Produksi dari | No Seri | Kondisi |
|----|---------------|---------------------------------|------------|-----------------------|---------|---------|
| 1. | 1 unit | Alat Uji Kualitas Udara Ambient | EPAS | SKC Inc | | Baik |
| 2. | 1 unit | Alat Ukur Partikel di Cerobong | NS-M9096 | NewStar Environmental | 00271 | Baik |
| 3. | 1 unit | Alat uji Emisi Tak Bergerak | PCA3 | Bachrach | RZ1003 | Baik |
| 4. | 1 unit | Alat Pemantau Kebisingan | SLM 955-11 | Svantek | 23690 | Baik |

Bahwa alat uji emisi tak bergerak tersebut dikirimkan ulang oleh PT. HAS Environmental karena adanya kesalahan Nomor Seri Barang, sehingga adanya penggantian barang;

12. Terhadap uang Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantuan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp896.281.945,00 dan setelah selesai pengurusan di Keuangan Pemkab Langkat, kemudian Drs. Syafii beritahukan via telepon kepada saksi Harianto bahwasanya pengurusan pencairan sudah rampung/selesai dan Drs. Syafii minta tolong kepada saksi Harianto agar dicek rekening perusahaan CV. Mutiara Aisanis;

Kemudian Besoknya yang masih dalam bulan Desember 2011 saksi Harianto menelepon Drs. Syafii dan memberitahukan bahwasanya uangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah masuk ke rekening perusahaan CV. Mutiara Aisanis. Kemudian Drs. Syafii jumpai saksi Harianto untuk pengambilan cek giro yang sudah ditandatangani oleh Ratna Kartika selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis. Kemudian setelah Drs. Syafii pegang ceknya senilai Rp896.280.000,00 Drs. Syafii menelepon Robert Agustin dan Drs. Syafii mengatakan "Ceknya sudah saya pegang dan mau diapakan cek ini?" dan jawab Pak Robert Agustin "Oya, kalau gitu kirim dulu kepada saya sebesar Rp60.000.000,00 dan Rp15.000.000,00 serahkan kepada yang punya perusahaan dan sekitar Rp700.000.000,00 bayarkan utang kita itu kepada Anwar Sanusi Hutasuhut; Selanjutnya uang tersebut sebesar Rp821.000.000,00 Drs. Syafii masukkan ke rekening isterinya (saksi Lely Farida) di Bank BNI Cabang USU Medan Nomor Rekening: 0211397836 atas nama Lely Farida, kemudian atas perintah Robert Agustin tanggal 23 Desember 2011 Drs. Syafii tarik tunai sebesar Rp25.000.000,00 dan uang tersebut Rp20.000.000,00 untuk Drs. Syafii pribadi dan sisanya Rp5.000.000,00 untuk membayar jasa yang membuat Dokumen Penawaran (Sdr. Yunus). Kemudian pada tanggal 23 Desember 2011 Drs. Syafii melakukan transfer atas perintah Pak Robert Agustin untuk membayar utang kepada saksi Anwar Sanusi Hutasuhut sebesar Rp700.000.000,00 dan pembayaran ini sudah termasuk bunga dari pinjaman sekitar Rp600 jutaan. Sedangkan sisa uang Rp96.000.000,00 atas perintah saksi Robert Agustin ditarik bertahap yaitu tanggal 10 Februari 2012 ditarik tunai Rp75.000.000,00 dan Drs. Syafii serahkan kepada saksi Robert Agustin pada waktu dia datang ke Medan, selanjutnya Drs. Syafii mendapat uang sebesar Rp35.000.000,00 dari Robert Agustin dan kemudian uang Rp35.000.000,00 dibagi lagi menjadi Rp20.000.000,00 bagian Drs. Syafii dan Terdakwa Ratna Kartika mendapat uang sebesar Rp15.000.000,00 selanjutnya sedangkan sisa uang kegiatan pengadaan tersebut dibagi-bagi untuk kepentingan pribadi Drs. Syafii dan Robert Sembiring;

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa I. Buyung Surbakti, Terdakwa II. Irahmsyah Hasibuan, S.T., Terdakwa III. Juli Syahpitri, S.E., Terdakwa IV. Teguh Christofan G, S.H., Terdakwa V. Johannes Sitepu, A.Md. dan Terdakwa VI. Zubaidah telah menguntungkan orang lain dan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp286.281.945,00 (dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara atas Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara

Hal. 21 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011, Nomor: 75/LHP/XVIII.MDN/12/2014 tanggal 19 Desember 2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;

Perbuatan Terdakwa I. Buyung Surbakti, Terdakwa II. Irhamsyah Hasibuan, S.T., Terdakwa III. Juli Syahpitri, S.E., Terdakwa IV. Teguh Christofan G, S.H., Terdakwa V. Johannes Sitepu, A.Md. dan Terdakwa VI. Zubaidah, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I. Buyung Surbakti selaku Pegawai Negeri dan selaku Ketua Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011, Terdakwa II. Irhamsyah Hasibuan, S.T. selaku Pegawai Negeri dan selaku Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa, Terdakwa III. Juli Syahpitri, S.E. selaku Pegawai Negeri dan selaku Anggota Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa, Terdakwa IV. Teguh Christofan G., S.H. selaku Pegawai Negeri dan selaku Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa, Terdakwa V. Johannes Sitepu, A.Md. selaku Pegawai Negeri dan selaku Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Nomor: 900-623.1/K/BLH-Sekr.I/2011 tanggal 25 April 2011, Terdakwa VI. Zubaidah selaku Pegawai Negeri dan selaku Bendaharawan Barang sesuai Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor: 900-05/K/2011 tanggal 7 Februari 2011, bersama-sama dengan Herminta Sembiring, SKM selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat serta selaku Pengguna Anggaran, Ratna Kartika selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis dan Drs. Syafii selaku Staf serta selaku Kuasa Direktris CV. Mutiara Aisanis (yang perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu antara bulan September 2011 sampai dengan bulan Desember 2011, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Jalan Diponegoro No. 1 Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar

Hal. 22 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Nomor: 900-620.1/BLH/K/2011 tanggal 25 April 2011, Para Terdakwa mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Meneliti dan memeriksa barang/jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat;
 - b. Melakukan penelitian prosedur dan membuat dokumen administrasi pengadaan barang/jasa;
 - c. Membuat Berita Acara terhadap hasil pemeriksaan.
2. Bahwa sesuai Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Langkat Nomor: 822 Tahun 2011 tanggal 22 Agustus 2011 terdapat Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat untuk kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara dengan anggaran sebesar Rp1.010.790.000,00 (satu miliar sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
3. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut selain Para Terdakwa telah dibentuk Tim sebagai Pelaksana Kegiatan tersebut diantaranya yaitu:
 - 3.1. Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor: 990-05/K/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011 dan untuk Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat adalah:
 - a. Herminta Sembiring, SKM. selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat atau selaku Pimpinan SKPD serta selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat;
 - b. Henni Purwati, S.Sos. M.AP. selaku Bendahara Pengeluaran;
 - c. Terdakwa VI. Zubaidah selaku Bendahara Barang;
 - 3.2. Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Kabupaten Langkat Nomor: 900.612.1/BLH/K/2011 tanggal 21 April 2011 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan APBD Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011 yaitu Ir. Mellia Rosa;

Hal. 23 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Setelah kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara melalui proses pelelangan, selanjutnya ditandatangani Surat Perintah Kerja Nomor: 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 8 Nopember 2011 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 02706./SPMK/PA/BLH/2011 tanggal 8 Nopember 2011 tentang Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara antara Herminta Sembiring, SKM. selaku Pengguna Anggaran dan Ratna Kartika selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis, dengan ketentuan antara lain:

4.1. Pasal 3 Pembiayaan;

Biaya pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkunga Hidup Kabupaten Langkat Tahun 2011 adalah sebesar Rp1.000.924.000,00;

4.2. Pasal 4 Sistem Pembayaran;

1. Untuk kelancaran administrasi keuangan, pembayaran pekerjaan tersebut dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 100% dengan dibuktikan oleh Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang;
2. Pembayaran dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat di Langkat, dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran, Faktur Penjualan, SPK/Kontrak dan lain-lain.

4.3. Pasal 6 Jangka Waktu Pelaksanaan;

Pihak Kedua harus menyelesaikan seluruh hasil pekerjaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung dari saat penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

4.4. Pasal 9 Tanggung jawab;

Kelengkapan penyusunan pekerjaan ini sesuai dengan persyaratan berupa dokumen-dokumen, kebenaran perhitungan berikut penjelasan serta ketepatan waktu penyelesaian dari pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun 2011 menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;

5. Bahwa CV. Mutiara Aisanis tidak memiliki Modal untuk melakukan pembelian barang untuk Pengadaan tersebut, baik itu Ratna Kartika selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis, Drs. Syafii maupun Robert Agustin, maka uang

Hal. 24 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman yang diterima Drs. Syafii dan Robert Agustin dari saksi Anwar Sanusi Hutusuhut tertanggal 3 Nopember 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dijadikan pembayaran uang muka pembelian alat-alat laboratorium untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantuan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Kabupaten Langkat Tahun 2011 kepada PT. HAS Environmental dan selanjutnya oleh Robert Agustin uang tersebut ditransfer ke rekening milik PT. HAS Environmental atas nama Ani Suryana Nomor Rekening: 123-00-0492903-2 alamat Jl. Bulak Barat III No. 46 RT. 003/06 Duren Sawit Jakarta Timur sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

6. Bahwa PT. HAS Environmental tidak mau mengirimkan seluruh barang yang dibeli oleh Robert Agustin dan Drs. Syafii tersebut dan pembelian alat-alat tersebut harus dilunasi maka barang-barang tersebut akan dikirimkan semuanya, karena batas jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 30 (tiga puluh) hari sudah habis maka Robert Agustin meminta pihak PT. HAS Environmental mengirimkan barang-barang sebagaimana uang muka yang telah dikirimkan tersebut, maka pada tanggal sesuai *Delivery Order* tertanggal 07 Desember 2011 DO Number: 101/DO/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011. PO/SPK No.: 047/HAS-AR/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dan barang tersebut dikirimkan ke alamat Drs. Syafii Jl. Lizardi Putra No. 44 Kompleks Kejaksaan Simpang Selayang Medan, dengan barang-barang yaitu:

| No | Jumlah Barang | Nama Barang/Alat | Type | Produksi dari | No Seri | Kondisi |
|----|---------------|------------------------------|--------|---------------|-----------|---------|
| 1. | 1 unit | Particulate Monitor | 8530 | TSI | 830114007 | Baik |
| 2. | 1 unit | Alat Mengukur Ketebalan Asap | FS-102 | Fuji | | Baik |
| 3. | 1 unit | Alat uji Emisi Tak Bergerak | PCA3 | Bachrach | QZ1048 | Baik |

7. Karena kurang modal untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp310.000.000,00 maka Robert Agustin meminta Drs. Syafii meminjam lagi uang kepada saksi Anwar Sanusi Hutusuhut, maka dalam bulan Desember 2011 tersebut Drs. Syafii menjumpai saksi Anwar Sanusi Hutusuhut dan mengatakan bahwa uangnya tidak bisa keluar karena kurang modal dalam pengerjaan proyeknya dan pada saat itu Drs. Syafii meminjam lagi uang kepada saya sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan alasan tambahan uang tersebut untuk melunasi barang-barang yang dipesan untuk proyek yang sedang dikerjakannya, dan pada saat itu saksi Anwar Sanusi

Hal. 25 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutusuhut menanyakan proyek apa yang sebenarnya sedang dikerjakan, lalu Drs. Syafii mengatakan bahwa proyek tersebut adalah pembelian alat laboratorium lingkungan hidup Kabupaten Langkat. Selain itu Drs. Syafii menjanjikan akan memberikan tambahan uang lagi kepada saksi Anwar Sanusi Hutusuhut sebesar sekitar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk pinjaman kedua ini sehingga nantinya total uang saksi Anwar Sanusi Hutusuhut yang dikembalikan oleh Drs. Syafii adalah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Kemudian pada tanggal 07 Desember 2011 saya mengirimkan lagi uang sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) ke rekening Robert Agustin melalui Bank Mandiri Nomor Rekening: 105.000.9992169;

8. Bahwa karena batas masa kontrak kerja sudah berakhir dan pengajuan anggaran juga hampir habis karena akhir tahun anggaran, maka Ratna Kartika selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis mengajukan Permohonan Pembayaran yaitu:

8.1. Permohonan Pembayaran tertanggal 8 Desember 2011 dengan surat nomor: 45/CV.MA/XII/11, dengan pertimbangan dengan telah selesainya pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 8 Nopember 2011, maka diajukan permohonan pembayaran sebesar Rp909.930.909,00 (sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah);

8.2. Permohonan Pembayaran tertanggal 8 Desember 2011 dengan surat Nomor: 46/CV.MA/XII/11, dengan pertimbangan dengan telah selesainya pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 8 Nopember 2011, maka diajukan permohonan pembayaran sebesar Rp90.993.091,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah);

Bahwa permohonan Pembayaran tersebut diajukan oleh Ratna Kartika selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis dengan berdasarkan kepada Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor: 07.1/BA/ BLH/2011 tanggal 6 Desember 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor: 08.2/BA/BLH/2011 tanggal 6 Desember 2011 yang ditandatangani oleh

Hal. 26 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dengan Tim yaitu:

1. Terdakwa I. Buyung Surbakti selaku Ketua;
2. Terdakwa II. Irhamsyah Hasibuan, S.T. selaku Sekretaris;
3. Terdakwa III. Juli Syahpitri, S.E. selaku Anggota;
4. Terdakwa IV. Teguh Christofan selaku Anggota;
5. Terdakwa V. Johannes Sitepu, A.Md. selaku Anggota;

Serta ditandatangani juga oleh Ratna Kartika Direktris CV. Mutiara Aisanis selaku Pelaksana Pekerjaan;

Selanjutnya ditandatangani juga Berita Acara Selesai Pekerjaan Nomor: 07.2/BA/BLH/2011 tanggal 6 Desember 2011, Berita Acara Selesai Pekerjaan Nomor: 08.2/BA/BLH/2011 tanggal 6 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Herminta Sembiring, SKM. selaku Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dan Ratna Kartika selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis;

Serta ditandatanganinya juga Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 07.3/BA/BLH/2011 tanggal 7 Desember 2011 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 08.3/BA/BLH/2011 tanggal 7 Desember 2011 yang ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan yaitu Herminta Sembiring, SKM selaku Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dan yang menerima barang adalah Terdakwa Zubaidah selaku Bendaharawan Barang Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat;

Padahal kenyataannya pada tanggal 6, 7 dan 8 Desember 2011 barang/alat Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 8 Nopember 2011 belum dikirimkan seluruhnya dari PT. HAS Environmental dan pada tanggal tersebut barang/alat pengadaan tersebut juga belum diterima oleh Para Terdakwa, Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, Ratna Kartika dan Drs. Syafii akan tetapi dinyatakan barang-barang tersebut sudah diterima dalam keadaan cukup baik dan lengkap, serta pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara telah selesai 100% dan sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 8 Nopember 2011 dan sesuai dokumentasi foto penerimaan barang, barang-barang

Hal. 27 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tersebut baru diterima pada tanggal 13 Desember 2011 dan tanggal 22 Desember 2011. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut (SPK) Nomor: 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 8 Nopember 2011 Pasal 4 angka 1 yang menjelaskan untuk kelancaran administrasi keuangan, pembayaran pekerjaan tersebut dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 100% dengan dibuktikan oleh Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang dan tidak sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian Keenam Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pasal 18 Ayat (5) huruf b menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian, artinya Para Terdakwa telah merekayasa Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa dan Berita Acara Penerimaan Barang tersebut yang kenyataan barangnya belum ada atau belum diterima Terdakwa; Selanjutnya ditandatangani kuitansi tanda penerimaan dari Bendahara Pengeluaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dengan para pihak: Ratna Kartika selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Ir. Mellia Rosa, setuju dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Henni Purwanti, S.Sos. dan mengetahui/menyetujui Pimpinan SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Herminta Sembiring, SKM tertanggal 15 Desember 2011, masing-masing sebesar Rp909.930.909,00 dan Rp90.993.091,00 untuk pembayaran: 100% (lunas) atas pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantuan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara (Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia) Tahun Anggaran 2011 a.n. CV. Mutiara Aisanis/Ratna Kartika (SPK Terlampir);

9. Kemudian untuk mengurus pembayaran tersebut Ratna Kartika selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis memberikan Surat Kuasa kepada Drs. Syafii untuk mengambil SP2D dan kemudian oleh Pengguna Anggaran (Herminta Sembiring, SKM), Bendahara Pengeluaran (Henni Purwanti, S.Sos., MAP.) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Ir. Mellia Rosa) diproses permintaan pembayaran tersebut dengan menerbitkan:
 - SPP LS Barang dan Jasa Nomor: 11/SPM/BLH/2011 tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp909.930.909,00 dan Rp90.993.091,00;

Hal. 28 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 11/SPP/BLH/2011 tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp909.930.909,00, Rp909.930.909,00 dan Rp90.993.091,00;
- Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 11/BLH/2011 tanggal 14 Desember 2011 Rp909.930.909,00, Rp909.930.909,00 dan Rp90.993.091,00;
- Surat tujuan ke Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat Nomor: 900-1522/BLH-Sekr.I/2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang Penyampai SPP untuk penerbitan SP2D dengan jumlah total (Rp909.930.909,00 + Rp90.993.091,00) = Rp1.000.924.000,00;

Kemudian pada tanggal 15 Desember 2011 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat masing-masing:

1. SP2D No. 329.F tanggal 15 Desember 2011 Rp909.930.909,00;
2. SP2D No. 3298 tanggal 15 Desember 2011 Rp90.993.091,00;
Rp1.000.924.000,00;

Uang pekerjaan tersebut dibayarkan ke rekening Direktris CV. Mutiara Aisanis Nomor Rekening 100.01.04.127631.8 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan secara bertahap setelah dipotong pajak yaitu:

- Tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp81.480.177,00;
- Tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp814.801.768,00;
- Total Rp896.281.945,00;

10. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011 setelah menerima pinjaman uang sebesar Rp310.000.000,00 dari saksi Anwar Sanuhi Hutasuhut selanjutnya ditransfer ke rekening milik PT. HAS Environmental atas nama Ani Suryana Nomor Rekening: 123-00-0492903-2 alamat Jl. Bulak Barat III No. 46 RT. 003/06 Duren Sawit Jakarta Timur sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

11. Maka setelah dilunasi pembayaran pembelian barang tersebut pihak PT. HAS Environmental mengirimkan kembali seluruh barang yang dibeli untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantuan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara (Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia) Tahun Anggaran 2011, hal ini sesuai *Delivery Order* tertanggal 16 Desember 2011 DO Number: 115/DO/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011. PO/SPK No.: 047/HAS-AR/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dan barang tersebut

Hal. 29 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan ke alamat Drs. Syafii Jl. Lizardi Putra No. 44 Kompleks Kejaksaan
Simpang Selayang Medan, dengan barang-barang yaitu:

| No | Jumlah Barang | Nama Barang / Alat | Type | Produksi dari | No Seri | Kondisi |
|----|---------------|---------------------------------|------------|-----------------------|---------|---------|
| 1. | 1 unit | Alat Uji Kualitas Udara Ambient | EPAS | SKC Inc | | Baik |
| 2. | 1 unit | Alat Ukur Partikel di Cerobong | NS-M9096 | NewStar Environmental | 00271 | Baik |
| 3. | 1 unit | Alat uji Emisi Tak Bergerak | PCA3 | Bachrach | RZ1003 | Baik |
| 4. | 1 unit | Alat Pemantau Kebisingan | SLM 955-11 | Svantek | 23690 | Baik |

Bahwa alat uji emisi tak bergerak tersebut dikirimkan ulang oleh PT. HAS Environmental karena adanya kesalahan Nomor Seri Barang, sehingga adanya penggantian barang;

Perbuatan Terdakwa I. Buyung Surbakti, Terdakwa II. Irhamsyah Hasibuan, S.T., Terdakwa III. Juli Syahpitri, S.E., Terdakwa IV. Teguh Christofan G., S.H., Terdakwa V. Johannes Sitepu, A.Md. dan Terdakwa VI. Zubaidah, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 23 Juni 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Buyung Surbakti, S.H., Terdakwa II. Irhamsyah Hasibuan, S.T., Terdakwa III. Juli Sayhpitri, S.E., Terdakwa IV. Teguh Christofan G., S.H., Terdakwa V. Johannes Sitepu, A.Md. dan Terdakwa VI. Zubaidah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Buyung Surbakti, S.H., Terdakwa II. Irhamsyah Hasibuan, S.T., Terdakwa III. Juli Sayhpitri, S.E., Terdakwa IV.

Hal. 30 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh Christofan G., S.H., Terdakwa V. Johannes Sitepu, A.Md. dan Terdakwa VI. Zubaidah dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidaair masing-masing selama 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Barang bukti:

1. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja dan Dokumen Pendukungnya Nomor: 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 08 November 2011;
2. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pembayaran dan Pemeriksaan Barang untuk pembayaran sebesar Rp909.930.909,00 (sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah);
3. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pembayaran dan Pemeriksaan Barang untuk pembayaran sebesar Rp90.993.091,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah);
4. 1 (satu) bundel Asli Foto Dokumentasi;
5. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat T.A. 2011;
6. 1 (satu) bundel Dokumen Permohonan Pembayaran sebesar Rp909.930.909,00 (sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah);
7. 1 (satu) bundel Dokumen Permohonan Pembayaran sebesar Rp90.993.091,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah);
8. 1 (satu) bundel Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat T.A. 2011;
9. 1 (satu) bundel Dokumen Pelelangan Umum Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Tahun 2011;
10. 1 (satu) bundel Data Administrasi dan teknis CV. Delta Prima Abadi Tahun 2011;
11. 1 (satu) bundel Data Administrasi dan Teknis CV. Ariyanda Tahun 2011;
12. 1 (satu) bundel Dokumen Prakuilifikasi CV. Gita Lestari Tahun 2011;
13. 1 (satu) bundel Dokumen Prakuilifikasi CV. Mutiara Asanis Tahun 2011;
14. 1 (satu) bundel Dokumen Kualifikasi CV. Cipta Utama Karya Tahun 2011;

Hal. 31 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bundel Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Tahun Anggaran 2012;
16. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Nomor: 660-416.1/BLH/K/2012, tanggal 26 April 2012;
17. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. SPK: 17/PPPL/BLH/2012 tanggal 14 Nopember 2012;
18. 1 (satu) bundel Dokumen (Asli) Keuangan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Kabupaten Langkat Tahun 2011 di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Pelaksana CV. Mutiara Aisanis dengan Nilai Kontrak Rp1.000.924.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
19. 1 (satu) bundel Dokumen (Asli) Keuangan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Kualitas Lingkungan Kabupaten Langkat Tahun 2012 di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Pelaksana CV. Arga Mulia dengan Nilai Kontrak Rp1.111.000.000,00 (satu miliar seratus sebelas juta rupiah);
20. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Pelatihan Alat-Alat Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengadaan DAK Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012;
21. 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas Ratna Kartika selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis yang diberikan kepada Syafii selaku staff;
22. 1 (satu) bundel Dokumen (Asli) Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alata-Alat Laboratorium Kualitas Lingkungan Tahun 2012 Nomor: 19/CV/AM/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012;
23. 1 (satu) bundel Dokumen (Asli) Dokumen Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kualitas Lingkungan Tahun 2012 Nomor: 003/PAN.BJ/DAK.BLH/PS/2012 tanggal 19 Oktober 2012;
24. 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Giro No. 100 01.04.127631-8 a.n. CV. Mutiara Aisanis Jl. Kapten Muslim Gg. Mesjid/Glora No. 5;
25. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Notaris PT. HAS Environmental No. 1 tanggal 14 Desember 2006, Notaris Sri Budi Lestariningsih, S.H.;
26. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: W/7-00770HT.01.01.2007 tanggal 19 Januari tentang pengesahan Akta Pendirian PT. HAS Environmental;

Hal. 32 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HAS Environmental Nomor 19 tanggal 22 Juli 2008, Notaris Sri Budi Lestariningsih, S.H.;
28. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HAS Environmental Nomor 189 tanggal 21 Mei 2013, Notaris Netty Maria Machdar, S.H.;
29. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Dukungan PT. HAS Environmental Nomor: 257/SK-HAS/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011;
30. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Dukungan PT. HAS Environmental Nomor: 258/SK-HAS/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011;
31. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Dukungan PT. HAS Environmental Nomor: 259/SK-HAS/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011;
32. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen komunikasi via email antara Saudara Ahmad Rifki (oky_ar@has-environmental.com) dengan Saudara Robert (mabirink98@yahoo.co.id) dan Saudari Susanti Dainis (susanti_dn@yahoo.com);
33. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen penawaran harga Nomor: 057/HAS/QT-AR/IX/2011 tanggal 23 September 2011;
34. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Dokumen Penawaran: 047/HAS/QT-AR/IX/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang disepakati antara PT. HAS Environmental dan Saudara Robert;
35. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Delivery Order Nomor: 101/DO/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011;
36. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Delivery Order Nomor: 115/DO/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011;
37. 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir penerimaan uang PT. HAS Environmental sebesar Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) dari Saudara Robert;
38. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Pajak PT. Alfa Pegasus, Nomor seri faktur pajak: 010.000-12.00000775, tanggal 28 Nopember 2012;
39. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur/Invoice Nomor: 775/XI/12, tanggal 28 Nopember 2012;
40. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Delivery Order Nomor 728/DO-XI/12, tanggal 28 Nopember 2012;
41. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pesanan Barang dari Yanuar Mustopa, S.E., M.M. tertanggal 26 September 2012;

Hal. 33 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar pengiriman barang dari JNE tertanggal 03 Desember 2012;
43. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor: AM-2012-0338 tanggal 03 Desember 2012 kepada pelanggan CV. Maxima Bangun Persada;
44. 1 (satu) lembar Invoice No. 2012-0338 tanggal 03 Desember 2012 seharga Rp37.500.000,00;
45. 1 (satu) lembar bukti penerimaan uang;
46. 1 (satu) bundel legalisir Daftar Harga Barang dari PT. Prolabmas Murni Swadaya;
47. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Penawaran Harga Nomor: 12.514-Rev.1/IMD/KOM-YG/IX/12 tanggal 22 September 2012 dari PT. Imedha Indoscientific kepada CV. Labstore;
48. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor: 12.285/SD/IMD/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 dari PT. Imedha Indoscientific kepada CV. Arga Mulia;
49. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pemesanan Barang Nomor: 25/PO/CVAM/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dari CV. Arga Mulia kepada PT. Imedha Indoscientific;
50. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Proforma Invoice Nomor: 12.057/PI-EC/KEU/XI/12 tanggal 05 November 2012 untuk penagihan downpayment dari PT. Enviro Centre kepada CV. Arga Mulia;
51. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Proforma Invoice Nomor: 12.078/PI-EC/KEU/XII/12 tanggal 14 Desember 2012 untuk penagihan pelunasan dari PT. Enviro Centre kepada CV. Arga Mulia;
52. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pengiriman barang via TIKI Nomor Resi: 020143995119 tanggal 19 Desember 2012 dari CV. Arga Mulia kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat;
53. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sertifikat pelatihan;
54. 1 (satu) bundel data penawaran harga CV. Gita Lestari;
55. 1 (satu) bundel data penawaran harga CV. Delta Prima Abadi;
56. 1 (satu) bundel data penawaran harga CV. Mutiara Aisanis;
57. 1 (satu) bundel data penawaran harga CV. Cipta Utama Karya;
58. 1 (satu) bundel data penawaran harga CV. Ariyanda;
59. 1 (satu) bundel data administrasi dan teknis CV. Ariyanda;
60. 1 (satu) bundel data administrasi dan teknis CV. Cipta Utama Karya;
61. 1 (satu) bundel data administrasi dan teknis CV. Delta prima abadi;
62. 1 (satu) bundel data administrasi dan teknis CV. Gita Lestari;

Hal. 34 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 5 (lima) bundel kepada panitia pengadaan barang/jasa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat 2012;
64. 1 (satu) bundel penawaran jasa yaitu di bidang kesehatan lingkungan PT. Inovasi Media Solusindo;
65. 1 (satu) bundel katalog produk PT. Kovalen Global Mandiri;
66. 1 (satu) buah agenda 2012 PT. Indo Tekhno Plus;
67. 1 (satu) buah brosur dan spesifikasi 2012 PT. Indo Tekhno Plus;
68. 1 (satu) buah bundel laporan keterangan pertanggungjawaban APBD TA. 2012 BLH Langkat;
69. 1 (satu) buah bundel Standart Operasional Prosedure (SOP) peralatan Laboratorium Seri I;
70. 1 (satu) bundel Portable Multi Water Quality Type WQC 22a brand: DKK TOA;
71. 1 (satu) bundel SP2D 2011 Nomor 3297 (16 lembar) tanggal 5 Desember 2011;
72. 1 (satu) bundel SP2D 2011 (16 lembar) tanggal 17 Desember 2011;
73. 4 (empat) lembar foto penerimaan barang TA. 2011;
74. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir oleh pihak Bank berupa Cek Giro pengambilan uang sebesar Rp896.280.000,00;
75. Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
76. Uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
77. Tanah seluas 440 M² beserta bangunan di atasnya yang beralamat di Jl Silangge 44 (d/h Jl. Lizadri Putra No. 44) Lk. X RT. 000 RW. 00 Simpang Selayang Medan Tuntungan Kota Medan atas nama Syafii;
78. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia oleh Penyeter atas nama Syafii ke Bank Rakyat Indonesia Tiga Binanga Kabanjahe Nomor Rekening 5273-01008504.53.7 atas nama Syafii;
79. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Syafii, alamat Jl. Silangge 44 (d/h Jl. Lizadri Putra No. 44) Lk. X RT. 000 RW. 00 Simpang Selayang Medan Tuntungan Kota Medan;
80. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Syafii, alamat Jl. Silangge 44 (d/h Jl. Lizadri Putra No. 44) Lk. X RT. 000 RW. 00 Simpang Selayang Medan Tuntungan Kota Medan;
81. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Syafii, alamat Jl. Silangge 44 (d/h Jl.

Hal. 35 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lizadri Putra No. 44) Lk. X RT. 000 RW. 00 Simpang Selayang Medan
Tuntungan Kota Medan;

82. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2012 atas
nama Syafii;

83. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 1271070606060002 atas nama
Syafii;

84. 1 (satu) bundel Harga Survey & Spesifikasi yang dikirim melalui E-mail
HalimCW Condro Widagdo kepada Ibu Lisa;

85. 1 (satu) bundel Brosur Alat yang dikirimkan melalui E-mail HalimCW
Condro Widagdo kepada Ibu Lisa;

86. 1 (satu) bundel Jaminan Pelaksanaan yang dikirim melalui E-Mail
HalimCW Condro Widagdo kepada Ibu Lisa;

87. 1 (satu) bundel pengiriman gambar dengan kode SDC13384.JPG dari
halimcw@yahoo.com;

88. 1 (satu) bundel pengiriman gambar dengan kode IMG-20121211-00249
copy.jpg dari halimcw@yahoo.com;

Barang Bukti Nomor urut 1 s/d 88 dikembalikan kepada Penuntut Umum
untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ratna Kartika;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing
sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Medan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn. tanggal 28 Juli 2015 yang
amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Buyung Surbakti, Terdakwa 2. Irhamsyah
Hasibuan, S.T., Terdakwa 3. Juli Syahpitri, S.E., Terdakwa 4. Teguh
Christofan G., S.H., Terdakwa 5. Johannes Sitepu, A.Md., dan Terdakwa 6.
Zubaidah, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan masing-masing Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan
Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa 1. Buyung Surbakti, Terdakwa 2. Irhamsyah
Hasibuan, S.T., Terdakwa 3. Juli Syahpitri, S.E., Terdakwa 4. Teguh
Christofan G., S.H., Terdakwa 5. Johannes Sitepu, A.Md. dan Terdakwa 6.
Zubaidah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana "Korupsi", secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara masing-masing selama: 1 (satu) tahun dan denda masing-masing

Hal. 36 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti, berupa:
 1. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja dan Dokumen Pendukungnya Nomor: 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 08 November 2011;
 2. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pembayaran dan Pemeriksaan Barang untuk pembayaran sebesar Rp909.930.909,00 (sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah);
 3. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pembayaran dan Pemeriksaan Barang untuk pembayaran sebesar Rp90.993.091,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah);
 4. 1 (satu) bundel Asli Foto Dokumentasi;
 5. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat T.A. 2011;
 6. 1 (satu) bundel Dokumen Permohonan Pembayaran sebesar Rp909.930.909,00 (sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah);
 7. 1 (satu) bundel Dokumen Permohonan Pembayaran sebesar Rp90.993.091,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah);
 8. 1 (satu) bundel Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat T.A. 2011;
 9. 1 (satu) bundel Dokumen Pelelangan Umum Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Tahun 2011;
 10. 1 (satu) bundel Data Administrasi dan teknis CV. Delta Prima Abadi Tahun 2011;
 11. 1 (satu) bundel Data Administrasi dan Teknis CV. Ariyanda Tahun 2011;
 12. 1 (satu) bundel Dokumen Prakualifikasi CV. Gita Lestari Tahun 2011;
 13. 1 (satu) bundel Dokumen Prakualifikasi CV. Mutiara Asanis Tahun 2011;
 14. 1 (satu) bundel Dokumen Kualifikasi CV. Cipta Utama Karya Tahun 2011;

Hal. 37 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bundel Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Tahun Anggaran 2012;
16. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Nomor: 660-416.1/BLH/K/2012, tanggal 26 April 2012;
17. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. SPK: 17/PPPL/BLH/2012 tanggal 14 Nopember 2012;
18. 1 (satu) bundel Dokumen (Asli) Keuangan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Kabupaten Langkat Tahun 2011 di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Pelaksana CV. Mutiara Aisanis dengan Nilai Kontrak Rp1.000.924.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
19. 1 (satu) bundel Dokumen (Asli) Keuangan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Kualitas Lingkungan Kabupaten Langkat Tahun 2012 di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Pelaksana CV. Arga Mulia dengan Nilai Kontrak Rp1.111.000.000,00 (satu miliar seratus sebelas juta rupiah);
20. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Pelatihan Alat-Alat Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengadaan DAK Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012;
21. 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas Ratna Kartika selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis yang diberikan kepada Syafii selaku staff;
22. 1 (satu) bundel Dokumen (Asli) Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alata-Alat Laboratorium Kualitas Lingkungan Tahun 2012 Nomor: 19/CV/AM/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012;
23. 1 (satu) bundel Dokumen (Asli) Dokumen Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kualitas Lingkungan Tahun 2012 Nomor: 003/PAN.BJ/DAK.BLH/PS/2012 tanggal 19 Oktober 2012;
24. 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Giro No. 100 01.04.127631-8 a.n. CV. Mutiara Aisanis Jl. Kapten Muslim Gg. Mesjid/Glora No. 5;
25. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Notaris PT. HAS Environmental No. 1 tanggal 14 Desember 2006, Notaris Sri Budi Lestariningsih, S.H.;
26. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: W/7-00770HT.01.01.2007 tanggal 19 Januari tentang pengesahan Akta Pendirian PT. HAS Environmental;

Hal. 38 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HAS Environmental Nomor 19 tanggal 22 Juli 2008, Notaris Sri Budi Lestariningsih, S.H.;
28. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HAS Environmental Nomor 189 tanggal 21 Mei 2013, Notaris Netty Maria Machdar, S.H.;
29. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Dukungan PT. HAS Environmental Nomor: 257/SK-HAS/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011;
30. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Dukungan PT. HAS Environmental Nomor: 258/SK-HAS/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011;
31. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Dukungan PT. HAS Environmental Nomor: 259/SK-HAS/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011;
32. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen komunikasi via email antara Saudara Ahmad Rifki (oky_ar@has-environmental.com) dengan Saudara Robert (mabirink98@yahoo.co.id) dan Saudari Susanti Dainis (susanti_dn@yahoo.com);
33. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen penawaran harga Nomor: 057/HAS/QT-AR/IX/2011 tanggal 23 September 2011;
34. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Dokumen Penawaran: 047/HAS/QT-AR/IX/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang disepakati antara PT. HAS Environmental dan Saudara Robert;
35. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Delivery Order Nomor: 101/DO/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011;
36. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Delivery Order Nomor: 115/DO/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011;
37. 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir penerimaan uang PT. HAS Environmental sebesar Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) dari Saudara Robert;
38. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Pajak PT. Alfa Pegasus, Nomor seri faktur pajak: 010.000-12.00000775, tanggal 28 Nopember 2012;
39. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur/Invoice Nomor: 775/XI/12, tanggal 28 Nopember 2012;
40. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Delivery Order Nomor 728/DO-XI/12, tanggal 28 Nopember 2012;
41. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pesanan Barang dari Yanuar Mustopa, S.E., M.M. tertanggal 26 September 2012;

Hal. 39 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar pengiriman barang dari JNE tertanggal 03 Desember 2012;
43. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor: AM-2012-0338 tanggal 03 Desember 2012 kepada pelanggan CV. Maxima Bangun Persada;
44. 1 (satu) lembar Invoice No. 2012-0338 tanggal 03 Desember 2012 seharga Rp37.500.000,00;
45. 1 (satu) lembar bukti penerimaan uang;
46. 1 (satu) bundel legalisir Daftar Harga Barang dari PT. Prolabmas Murni Swadaya;
47. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Penawaran Harga Nomor: 12.514-Rev.1/IMD/KOM-YG/IX/12 tanggal 22 September 2012 dari PT. Imedha Indoscientific kepada CV. Labstore;
48. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor: 12.285/SD/IMD/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 dari PT. Imedha Indoscientific kepada CV. Arga Mulia;
49. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pemesanan Barang Nomor: 25/PO/CVAM/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dari CV. Arga Mulia kepada PT. Imedha Indoscientific;
50. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Proforma Invoice Nomor: 12.057/PI-EC/KEU/XI/12 tanggal 05 November 2012 untuk penagihan downpayment dari PT. Enviro Centre kepada CV. Arga Mulia;
51. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Proforma Invoice Nomor: 12.078/PI-EC/KEU/XII/12 tanggal 14 Desember 2012 untuk penagihan pelunasan dari PT. Enviro Centre kepada CV. Arga Mulia;
52. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pengiriman barang via TIKI Nomor Resi: 020143995119 tanggal 19 Desember 2012 dari CV. Arga Mulia kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat;
53. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sertifikat pelatihan;
54. 1 (satu) bundel data penawaran harga CV. Gita Lestari;
55. 1 (satu) bundel data penawaran harga CV. Delta Prima Abadi;
56. 1 (satu) bundel data penawaran harga CV. Mutiara Aisanis;
57. 1 (satu) bundel data penawaran harga CV. Cipta Utama Karya;
58. 1 (satu) bundel data penawaran harga CV. Ariyanda;
59. 1 (satu) bundel data administrasi dan teknis CV. Ariyanda;
60. 1 (satu) bundel data administrasi dan teknis CV. Cipta Utama Karya;
61. 1 (satu) bundel data administrasi dan teknis CV. Delta prima abadi;
62. 1 (satu) bundel data administrasi dan teknis CV. Gita Lestari;

Hal. 40 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 5 (lima) bundel kepada panitia pengadaan barang/jasa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat 2012;
64. 1 (satu) bundel penawaran jasa yaitu di bidang kesehatan lingkungan PT. Inovasi Media Solusindo;
65. 1 (satu) bundel katalog produk PT. Kovalen Global Mandiri;
66. 1 (satu) buah agenda 2012 PT. Indo Tekhno Plus;
67. 1 (satu) buah brosur dan spesifikasi 2012 PT. Indo Tekhno Plus;
68. 1 (satu) buah bundel laporan keterangan pertanggungjawaban APBD TA. 2012 BLH Langkat;
69. 1 (satu) buah bundel Standart Operasional Prosedure (SOP) peralatan Laboratorium Seri I;
70. 1 (satu) bundel Portable Multi Water Quality Type WQC 22a brand: DKK TOA;
71. 1 (satu) bundel SP2D 2011 Nomor 3297 (16 lembar) tanggal 5 Desember 2011;
72. 1 (satu) bundel SP2D 2011 (16 lembar) tanggal 17 Desember 2011;
73. 4 (empat) lembar foto penerimaan barang TA. 2011;
74. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir oleh pihak Bank berupa Cek Giro pengambilan uang sebesar Rp896.280.000,00;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ratna Kartika;

75. Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
76. Uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

77. Tanah seluas 440 M² beserta bangunan di atasnya yang beralamat di Jl Silangge 44 (d/h Jl. Lizadri Putra No. 44) Lk. X RT. 000 RW. 00 Simpang Selayang Medan Tuntungan Kota Medan atas nama Syafii;
78. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia oleh Penyeter atas nama Syafii ke Bank Rakyat Indonesia Tiga Binanga Kabanjahe Nomor Rekening 5273-01008504.53.7 atas nama Syafii;
79. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Syafii, alamat Jl. Silangge 44 (d/h Jl. Lizadri Putra No. 44) Lk. X RT. 000 RW. 00 Simpang Selayang Medan Tuntungan Kota Medan;
80. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Syafii, alamat Jl. Silangge 44 (d/h Jl.

Hal. 41 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lizadri Putra No. 44) Lk. X RT. 000 RW. 00 Simpang Selayang Medan
Tuntungan Kota Medan;

81. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan Tahun 2012 atas nama Syafii, alamat Jl. Silangge 44 (d/h Jl.
Lizadri Putra No. 44) Lk. X RT. 000 RW. 00 Simpang Selayang Medan
Tuntungan Kota Medan;

82. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2012 atas
nama Syafii;

83. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 1271070606060002 atas nama
Syafii;

Dikembalikan kepada Drs. Syafii;

84. 1 (satu) bundel Harga Survey & Spesifikasi yang dikirim melalui E-mail
HalimCW Condro Widagdo kepada Ibu Lisa;

85. 1 (satu) bundel Brosur Alat yang dikirimkan melalui E-mail HalimCW
Condro Widagdo kepada Ibu Lisa;

86. 1 (satu) bundel Jaminan Pelaksanaan yang dikirim melalui E-Mail
HalimCW Condro Widagdo kepada Ibu Lisa;

87. 1 (satu) bundel pengiriman gambar dengan kode SDC13384.JPG dari
halimcw@yahoo.com;

88. 1 (satu) bundel pengiriman gambar dengan kode IMG-20121211-00249
copy.jpg dari halimcw@yahoo.com;

**Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan
dalam perkara lain atas nama Ratna Kartika;**

8. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing
sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Medan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2015/PT.MDN. tanggal 02 November
2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui
Penasihat Hukumnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Medan tanggal 28 Juli 2015, Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2015/PN-Mdn
yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan untuk segera dilakukan penahanan kepada Terdakwa 1:
Buyung Surbakti, Terdakwa 2: Irhamsyah Hasibuan, S.T., Terdakwa 3: Juli
Syahpitri, S.E., Terdakwa 4: Teguh Christofan G., S.H., Terdakwa 5:
Johannes Sitepu, A.Md., dan Terdakwa 6: Zubaidah, sesuai Surat

Hal. 42 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penahanan tanggal 30 September 2015 Nomor: 232/ Pen.Pid.Sus.TPK/2015/PT.MDN; Penetapan Nomor: 233/ Pen.Pid.Sus.TPK/ 2015/PT.MDN, Penetapan Nomor: 234/ Pen.Pid.sus.TPK/2015/PT.MDN., Penetapan Nomor: 235/ Pen.Pid.Sus.TPK/2015/PT.MDN, Penetapan Nomor: 236/ Pen.Pid.Sus.TPK/2015/PT.MDN dan Penetapan Nomor: 237/ Pen.Pid.Sus.TPK/2015/PT.MDN; yang dibuat untuk melakukan penahanan kepada Para Terdakwa tersebut di atas;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 50/Akta.Kasasi/ Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Desember 2015 Terdakwa I. Buyung Surbakti, Terdakwa II. Irhamsyah Hasibuan, S.T., Terdakwa III. Juli Syahfitri, S.E., Terdakwa V. Johannes Sitepu, Amd., dan Terdakwa VI. Zubaidah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Desember 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, dan Terdakwa VI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2015 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, dan Terdakwa VI tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 23 November 2015 dan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, dan Terdakwa VI mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 43 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, dan Terdakwa VI pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* tidak menerapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa I, II, III, V dan Terdakwa VI sangat merasa keberatan sekali terhadap pertimbangan hukum dan amar Putusan *Judex Facti* baik Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2015/PT.MDN. tanggal 02 November 2015 maupun Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Klas I-A Medan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn. tanggal 28 Juli 2015 dan telah menghukum Para Terdakwa I, II, III, V dan Terdakwa VI/Para Pemohon Kasasi dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa amar Putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan penghukuman/pidana terhadap Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa I, II, III, V dan Terdakwa VI tersebut dengan alasan *Judex Facti* berkeyakinan dan berpendapat di mana Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa I, II, III, V dan Terdakwa VI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
 - Bahwa amar Putusan *Judex Facti* yang demikian itu secara yuridis telah menunjukkan suatu kekeliruan hukum dan tidak menerapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan bantahan/keberatan-keberatan hukum sebagai berikut:
 - 1) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Nomor: 900-620.1/BLH/K/2011 tanggal 25 April 2011 telah ditetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan Proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat untuk Tahun Anggaran 2011 dengan besar anggran Rp1.010.790.000,00 (satu miliar sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- 2) Bahwa dengan melalui beberapa proses dengan pembuktian kualifikasi Nomor: 027-06.1.8/BA/PPBJ/2011 maka oleh Panitia yang diketuai oleh Ir. Faisal Hadi (Terdakwa I dalam berkas perpisah) telah menetapkan CV. Mutiara Aisanis dengan Direktrisnya Ratna Kartika selaku Pemenang dengan besaran penawaran Rp1.000.924.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- 3) Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut telah dikeluarkan/diterbitkan Surat keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Nomor: 027-06.2/K/PA/BLH/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Penetapan Pemenang *juncto* Surat Keputusan Nomor: 027-06.3/K/PA/BLH/2011 tanggal 07 Nopember 2011 tentang Penunjukkan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat;
- 4) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 027-06.2/K/PA/BLH/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Penetapan Pemenang *juncto* Surat Keputusan Nomor: 027-06.3/K/PA/BLH/2011 tanggal 07 Nopember 2011 tentang Penunjukan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat tersebut, maka secara juridis CV. Mutiara Aisanis dimana Direktrisnya Ratna Kartika (Terdakwa dalam perkara lain) harus bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berupa Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat tersebut;
- 5) Bahwa pada kenyataannya setelah terungkap fakta-fakta di persidangan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli, maka proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Mutiara Aisanis dengan Direktrisnya Ratna Kartika, akan tetapi dikerjakan oleh Syafii (Terdakwa dalam perkara lain) yang bekerjasama dengan saksi Robert Agustin yang mana Robert Agustin yang tidak dijadikan Tersangka oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Hal. 45 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa I, II, III, V dan Terdakwa VI tidak mengetahui proses pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut, oleh karena Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa I, II, III, V dan Terdakwa VI hanya selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang telah dipersiapkan oleh Panitia Pengadaan melalui CV. Mutiara Aisanis yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa tersebut;

7) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tersebut dengan tegas menyatakan:

Ayat (1) : Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus per seratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, Penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;

Ayat (2) : PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;

Ayat (3) : Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak;

Ayat (4) : Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan dalam Pasal 95 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tersebut, maka Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa I, II, III, V dan Terdakwa VI telah melakukan pekerjaan untuk menerima barang/jasa yang disediakan dan atau dipersiapkan oleh Panitia Penyedia Barang/Jasa ic. CV. Mutiara Aisanis melalui Panitia Pengadaan Barang/Jasa oleh Ir. Faisal Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan barang/jasa tersebut telah disesuaikan dengan kontrak;
- Bahwa barang/jasa untuk Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran

Hal. 46 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udara di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat tersebut menurut Panitia Pengadaan Barang/Jasa Ir. Faisal Hadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah sesuai dengan ketentuan kontrak yang ditandatangani oleh CV. Mutiara Aisanis, dan untuk itu Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa I, II, III, V dan Terdakwa VI membuat dan menandatangani berita acaranya;

- Bahwa jika seandainya, *quad non*, terdapat kekurangan harga dalam hasil pekerjaan tentang pengadaan barang/jasa tersebut, maka PPK berkewajiban untuk memerintahkan Penyedia Barang/Jasa memperbaikinya atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kontrak bukan menjadi tanggung jawab Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa I, II, III, V dan Terdakwa VI;

Tegasnya Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa I, II, III, V dan Terdakwa VI telah melakukan pekerjaan sesuai dengan tupoksi menerima barang-barang/jasa yang telah dipersiapkan oleh Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa tersebut;

- Bahwa jika terjadi perselisihan harga perkiraan sendiri dengan barang/jasa dengan yang diterima oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa I, II, III, V dan Terdakwa VI, bukan berarti kesalahan tersebut harus dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa I, II, III, V dan Terdakwa VI, akan tetapi merupakan tanggung jawab penyedia barang atau Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau PPK selaku pihak yang bertanggung jawab;

Tegasnya perbuatan pidana orang lain c.q. Penyedia Barang/Jasa atau Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang melakukan kesalahan, maka secara asas hukum tidak dapat dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa I, II, III, V dan Terdakwa VI;

- Bahwa berdasarkan keberatan hukum sebagaimana diuraikan di atas ternyata dan terbukti Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa I, II, III, V dan Terdakwa VI tidak ada secara bersama-sama melakukan perbuatan sebagaimana yang ditentukan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, justru oleh karena itu Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa I, II, III, V dan Terdakwa VI mohon

Hal. 47 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI yang mulia untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* tersebut di atas dan dengan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan melepaskan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa I, II, III, V dan Terdakwa VI dari segala tuntutan hukum (*Onslaagh van alles rechtsvervolging*);

2. *Judex Facti* melampaui batas kewenangannya;

- Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa I, II, III, V dan Terdakwa VI sangat merasa keberatan sekali terhadap pertimbangan hukum dan amar Putusan *Judex Facti* baik Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN tanggal 02 November 2015 maupun Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Klas I-A Medan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/ 2015/PN.Mdn. tanggal 28 Juli 2015 dan telah menghukum Para Terdakwa I, II, III, V dan Terdakwa VI/Para Pemohon Kasasi dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa amar Putusan *Judex Facti* yang menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa I, II, III, V dan Terdakwa VI selama: 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), oleh karena *Judex Facti* mempunyai pertimbangan hukum dan berpendapat dimana Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa I, II, III, V dan Terdakwa VI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Bahwa jika dilihat amar Putusan *Judex Facti* yang demikian itu, maka secara fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka amar *Judex Facti* itu telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, malahan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2015/PT.MDN. tanggal 02 November 2015 tersebut secara nyata telah melampaui batas kewenangan memeriksa dan mengadili perkara yang dituduhkan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa I, II, III, V dan Terdakwa VI;

Hal. 48 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membuktikan scera fakta hukum *Judex Facti* c.q. Pengadilan Tinggi Medan telah keliru serta melampaui batas kewenangan dalam memberikan pertimbangan hukum serta membuat amar putusan, maka dapat dilihat dari Penetapan yang diterbitkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan:
 - 1) Surat Penetapan Penahanan tanggal 30 September 2015 Nomor: 232/Pen.Pid.Sus.TPK/2015/PT.MDN untuk Terdakwa I c.q. Buyung Surbakti;
 - 2) Surat Penetapan Penahanan tanggal 30 September 2015 Nomor: 233/Pen.Pid.Sus.TPK/2015/PT.MDN untuk Terdakwa II c.q. Irhamsyah Hasibuan, S.T.;
 - 3) Surat Penetapan Penahanan tanggal 30 September 2015 Nomor: 234/Pen.Pid.Sus.TPK/2015/PT.MDN untuk Terdakwa III c.q. Juli Syahpitri, S.E.;
 - 4) Surat Penetapan Penahanan tanggal 30 September 2015 Nomor: 236/Pen.Pid.Sus.TPK/2015/PT.MDN. untuk Terdakwa V c.q. Johannes Sitepu, Amd.;
 - 5) Surat Penetapan Penahanan tanggal 30 September 2015 Nomor: 237/Pen.Pid.Sus.TPK/2015/PT.MDN. untuk Terdakwa VI c.q. Zubaidah;
- Bahwa dalam Surat Penetapan Penahanan sebagaimana tersebut di atas yang dilakukan/diterbitkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memerintahkan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan untuk melakukan Penahanan terhadap Terdakwa I, II, III, V dan Terdakwa VI di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan selama 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak penetapan ini dilaksanakan;
- Bahwa Surat Penetapan Penahanan yang diterbitkan dan diperintahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tersebut kepada Para Terdakwa merupakan suatu kesalahan yang fatal, oleh karena Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan secara yuridis merupakan wilayah hukum yang telah ditentukan undang-undang tersendiri dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap para Terdakwa oleh karena yang berwenang untuk mengadakan penyidikan, penuntutan maupun penahanan adalah merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat yang merupakan yurisdiksi dan kekuasaannya;

Hal. 49 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah menerbitkan/mengeluarkan Surat Perintah Penahanan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, padahal bukan merupakan kewenangannya, maka Penetapan Penahanan tersebut tidak dapat dilaksanakan, hal ini membuktikan suatu kesalahan dan kekeliruan ataupun melampaui batas kewenangan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum kepada Para Terdakwa I, II, III, V dan Terdakwa VI/Para Pemohon Kasasi;
 - Bahwa oleh karena secara fakta hukum *Judex Facti* c.q. Pengadilan Tinggi Medan telah salah, keliru dan melampaui batas kewenangannya yang merupakan salah satu alasan bagi Para Pemohon Kasasi/para Terdakwa I, II, III, V dan Terdakwa VI untuk mengajukan Permohonan Kasasi ini kepada Mahkamah Agung RI agar Bapak ketua Mahkamah Agung RI yang mulia membatalkan Putusan tersebut dan melepaskan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa I, II, III, V dan Terdakwa VI dari segala tuntutan hukum (*Onlaagh van alles rechtsvervolging*);
3. Jaksa Penuntut Umum keliru menetapkan Terdakwa I, II, III, V dan Terdakwa VI sebagai terdakwa dalam kasus korupsi ini;
- Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa I, II, III, V dan Terdakwa VI sangat merasa keberatan sekali terhadap pertimbangan hukum dan amar Putusan *Judex Facti* baik Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN tanggal 02 November 2015 maupun Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Klas I-A Medan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn. tanggal 28 Juli 2015 dan telah menghukum Para Terdakwa I, II, III, V dan Terdakwa VI/Para Pemohon Kasasi dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa kekeliruan *Judex Facti* tersebut bermuarakan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menuntut Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa I, II, III, V dan Terdakwa VI karena Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 50 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uraian Jaksa Penuntut Umum yang demikian itu secara yuridis telah menunjukkan suatu kekeliruan dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan dan alasan hukum sebagaimana di bawah ini:
 1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Nomor: 900-620.1/BLH/K/2011 tanggal 25 April 2011 telah ditetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan Proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat untuk Tahun Anggaran 2011 dengan besar anggaran Rp1.010.790.000,00 (satu miliar sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 2. Bahwa setelah penunjukan Panitia Pengadaan yang disebut Unit Layanan Pengadaan (ULP) sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, maka dilaksanakan pengumuman melalui LPSE Sumut Nomor: 027-06.1.1/PPBJ/BLH/2011 tanggal 14 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia i.c. Ir. Faisal Hadi (Terdakwa I);
 3. Bahwa selanjutnya sejalan dengan Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Nomor: 027-06.1/PA/BLH/2011 tanggal 6 Oktober 2011 dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 untuk pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara berupa alat-alat laboratorium 1 paket dengan pagu anggaran Rp1.010.790.000,00 (satu miliar sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) harus diumumkan melalui LPSE Sumut;
 4. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2011 dengan Nomor 027-06.1.1/PPBJ/BLH/2011 Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah mengumumkan lelang tentang Pengadaan Barang/Jasa tersebut dan setelah diproses dengan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 027-06.1.8/BA/PPBJ/2011 maka ditetapkan CV. Mutiara Aisanis dengan Direktrisnya Ratna Kartika selaku Pemenang dengan besaran penawaran Rp1.000.924.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 5. Bahwa Penetapan Pemenang CV. Mutiara Aisanis adalah sejalan dengan Surat keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Nomor: 027-06.2/K/PA/BLH/2011 tanggal 31 Oktober 2011

Hal. 51 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Pemenang *juncto* Surat Keputusan Nomor: 027-06.3/K/PA/BLH/2011 tanggal 07 Nopember 2011 tentang Penunjukan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat;

6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 027-06.2/K/PA/BLH/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Penetapan Pemenang *juncto* Surat Keputusan Nomor: 027-06.3/K/PA/BLH/2011 tanggal 07 Nopember 2011 tentang Penunjukan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat tersebut dan dipercayakan kepada CV. Mutiara Aisanis dimana Direktrisnya Ratna Kartika (Terdakwa dalam perkara lain), maka secara juridis CV. Mutiara Aisanis dibebani tanggung jawab hukum untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa tersebut, artinya CV. Mutiara Aisanis seharusnya melaksanakan pekerjaan itu dan bukan orang lain;
7. Bahwa akan tetapi pada kenyataannya setelah terungkap fakta-fakta di persidangan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli, maka CV. Mutiara Aisanis selaku yang dipercayakan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tersebut tidak melaksanakan tanggung jawabnya terhadap pekerjaan tersebut dengan tidak mencari penyedia barang/jasa tersebut, pada hal sudah ada Surat Perintah Kerja tanggal 08 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Herminta Sembiring, SKM selaku Pengguna Anggaran dengan Ratna Kartika selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis;
8. Bahwa pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak dilaksanakan oleh CV. Mutiara Aisanis, akan tetapi dikerjakan oleh Syafii (Terdakwa dalam perkara lain) yang bekerjasama dengan saksi Robert Agustin yang mana Robert Agustin ini tidak mempunyai peran apa-apa atau tidak ada kaitannya maupun hubungannya dengan Pengguna Barang/Jasa maupun bukan sebagai staf dari CV. Mutiara Aisanis tersebut, akan tetapi sangat berperan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat tersebut;

Hal. 52 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saksi Robert Agustin ini yang berperan menghubungi Distributor PT. HAS Environmental melalui saksi Oki (Ahmad Rifki) selaku Direktur Pelaksana Harian dari PT. HAS Environmental tersebut dengan cara mendahulukan pembayaran terhadap paket pekerjaan barang/jasa di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat tersebut dengan pengiriman pembayaran dengan total harga Rp717.000.000,00 (tujuh ratus tujuh belas juta rupiah) dipotong lagi sebesar 15% (lima belas persen) sehingga yang dibayar Robert Agustin kepada Oki hanya sebesar Rp609.450.000,00 (enam ratus sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka secara fakta hukum Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa I, II, III, V dan Terdakwa VI hanya sebagai Panitia Penerima Barang/Jasa yang telah dipersiapkan oleh Penyedia Barang yakni CV. Mutiara Aisanis dan Panitia Pelayanan dan Pengadaan Barang/Jasa tersebut;
- Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa I, II, III, V dan Terdakwa VI tidak pernah terlibat dalam penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang atau CV. Mutiara Aisanis, justru oleh karena itu Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa I, II, III, V dan Terdakwa VI tidak mengetahui sama sekali tentang keberadaan harga perkiraan sendiri (HPS) tersebut;
- Bahwa setelah proses pelelangan selesai, harga perkiraan sendiri (HPS) telah ditetapkan oleh panitia dan barang-barang telah disediakan oleh penyedia barang Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, maka Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa I, II, III, V dan Terdakwa VI selaku Panitia Penerima Barang diperintahkan oleh Ketua Panitia Ir. Faisal Hadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membuat dan menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa sebelum Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa I, II, III, V dan Terdakwa VI membuat dan menandatangani berita acara, maka Pemohon Kasasi I/Terdakwa I i.c. Buyung Surbakti telah memeriksa keberadaan dan mengadakan penilaian barang/jasa tersebut dan secara kualitas maupun kuantitas tidak ada yang menyalahi kontrak yang dibuat oleh PPK dengan CV. Mutiara Aisanis;
- Bahwa dengan demikian Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa I, II, III, V dan Terdakwa VI menandatangani penerimaan barang/jasa tersebut

Hal. 53 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Panitia Penerima Barang/Jasa, hal ini dijadikan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa-terdakwa yang melanggar ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

- Bahwa jika seandainya telah terjadi pemahalan terhadap barang/jasa yang akan dikerjakan dan dipergunakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011, maka hal yang demikian itu adalah merupakan tanggung jawab hukum oleh PPK ataupun Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa tersebut dan tidak dapat dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa I, II, III, V dan Terdakwa VI sebagaimana sekarang ini;
- Bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa I, II, III, V dan Terdakwa VI diikutsertakan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian Negara tersebut, maka secara juridis perbuatan orang lain tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa I, II, III, V dan Terdakwa VI selaku Panitia Penerima Barang/Jasa tersebut;
- Bahwa dengan demikian jelas melibatkan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa I, II, III, V dan Terdakwa VI untuk bertanggung jawab hukum atas perbuatan orang lain yang telah melakukan perbuatan pidana adalah merupakan suatu kekeliruan hukum;
- Bahwa untuk itu dimohonkan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI c.q. Majelis hakim Agung yang mulia untuk memeriksa Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa I, II, III, V dan Terdakwa VI dan sekaligus menerima keberatan hukum tersebut dan mengadili sendiri perkara pidana ini dengan amar melepaskan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa I, II, III, V dan Terdakwa VI dari segala tuntutan hukum (*Onslaagh van alle rechtsvervolging*);

Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka ternyata Putusan *Judex Facti* baik Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2015/PT.MDN. tanggal 02 November 2015 maupun Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Klas I-A Medan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn.
tanggal 28 Juli 2015 tersebut secara fakta dan nyata:

1. *Judex Facti* tidak menerapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. *Judex Facti* melampaui batas kewenangannya;
3. *Judex Facti* keliru menetapkan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa I, II, III, V dan Terdakwa VI sebagai terdakwa dalam kasus korupsi ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi: Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, dan Terdakwa VI tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, dan Terdakwa VI tidak dapat dibenarkan oleh karena bersifat pengulangan fakta hukum persidangan dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Bahwa terlepas dari alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu membebaskan para Terdakwa dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair, dengan menyatakan bahwa lebih tepat diterapkan serta dipertimbangkan unsur "secara melawan hukum" terkait dengan penyalahgunaan kewenangan jabatan atau kedudukan sebagai Panitia Pemeriksa Barang atau disebut dengan *delicta propierta* yakni perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang hanya dapat dilakukan orang yang mempunyai jabatan tertentu, dengan demikian unsur "secara melawan hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi (*vide*, putusan Pengadilan Negeri, halaman 40);

Hal. 55 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena unsur “penyalahgunaan wewenang” adalah *species* dari perbuatan melawan hukum sebagai *genus*-nya yang berlaku kepada siapa saja termasuk pada diri para Terdakwa sendiri sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan tanpa harus membedakan kedudukan atau jabatan, justru oleh karena unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) dalam Dakwaan Primair berlaku kepada siapa saja pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, oleh karena itu lebih tepat diterapkan unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam perkara *a quo*;

Bahwa *Judex Juris* akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”:

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah mempunyai pengertian yang sama dengan “barangsiapa” yaitu orang perorangan atau badan hukum selaku subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, yang didakwa telah melakukan tindak pidana

Bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan Buyung Surbakti, Irhamsyah Hasibuan, S.T., Juli Syahpitri, S.E., Johannes Sitepu, A.Md., dan Zubaidah serta Teguh Christofan G., S.H. sebagai para Terdakwa dalam perkara ini dan mereka telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga yang dimaksud “setiap orang” dalam hal ini adalah para Terdakwa tersebut, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

2. Unsur “secara melawan hukum”:

Bahwa para Terdakwa sebagai Panitia Pemeriksa Barang Dan Jasa dalam kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara Dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun 2011, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan atau perekonomian negara, dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa ternyata tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar menurut hukum yaitu para Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan dan meneliti barang-barang/jasa pada saat penyerahan barang-barang secara bertahap dari Dr. Syafii kepada Ir. Faisal Hadi (Ketua Panitia Pengadaan), dan tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang, akan tetapi ternyata para Terdakwa telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 07.1/BA/BLH/2011 tanggal 06 Desember 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 08.2/BA/BLH/2011 tanggal 06 Desember 2011 dan ternyata barang-barang tersebut belum diterima;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui dan menginsafi barang pengadaan tersebut baru diterima secara bertahap yaitu tahap pertama diterima pada tanggal 13 Desember 2011 sebanyak 3 (tiga) item dan tahap ke dua diterima pada tanggal 22 Desember 2011 sebanyak 3 (tiga) item);
- Bahwa sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 329.F tanggal 15 Desember 2011 dan SP2D Nomor: 3298 tanggal 15 Desember 2011 telah dilakukan pembayaran lunas 100% yang ditransfer ke rekening CV. Mutiara Aisanis Nomor 100.01.04.127631.8. pada Bank Sumut Cabang Utama Medan dengan total pembayaran setelah dipotong pajak PPn dan PPh, adalah sebesar Rp896.281.945,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa adanya pembayaran tersebut didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut yang telah ditandatangani oleh para Terdakwa selaku Panitia Pemeriksa Barang secara tidak benar menurut hukum tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011 saksi Drs. Syafii yang melakukan penarikan uang dengan menggunakan cek pada Bank Sumut Cabang Utama Medan sebesar Rp896.280.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan selanjutnya uang yang telah dicairkan oleh Drs. Syafii tersebut diserahkan kepada Robert, Anwar Sanusi Hutasuhut, Ratna Kartika, Faisal Hadi, dan kepada pihak lainnya;
- Bahwa sesuai keterangan ahli Ardhiyan Satriya Pribadi, S.H., menyatakan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara sebagai akibat dari kemahalan harga alat-alat pemantau udara yang dihitung berdasarkan selisih antara jumlah yang dibayar pemerintah Kabupaten Langkat kepada rekanan dibandingkan dengan harga transaksi penjualan dari PT. HAS

Hal. 57 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Environmental dengan memperhitungkan jumlah pajak yang telah dibayar oleh rekanan kepada negara;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut adalah merupakan *conditio sine quo non* dan merupakan modus operandi terjadinya korupsi dan oleh karena itu para Terdakwa harus dipersalahkan dan bertanggungjawab akibat dari perbuatannya;

Bahwa dari rangkaian fakta hukum dan perbuatan para Terdakwa tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah bertentangan dengan kewajiban hukum para Terdakwa sendiri yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang secara tidak benar adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Pasal 18 Ayat (5) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *jis* Pasal 4 dan Pasal 132 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dengan demikian unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi;

3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi”:

Bahwa yang dimaksud unsur ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa atau para Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah menambah kekayaan baik itu kekayaan Terdakwa atau para Terdakwa sendiri, menambah kekayaan orang lain atau menambah kekayaan suatu korporasi;

Bahwa perbuatan para Terdakwa yang melawan hukum sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu bertambahnya kekayaan Sdr. Ratna Kartika Direktur CV. Mutiara Aisanis sebesar Rp286.281.945,00 (dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), dengan demikian unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” telah terpenuhi;

4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”:

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang cukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp286.281.945,00 (dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 75/LHP/XVIII.MDN/12/2014 tanggal 19 Desember 2014;

5. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”:

Bahwa unsur ini merupakan klasifikasi perbuatan Terdakwa dalam bentuk-bentuk tindak pidana penyertaan, dan unsur ini bersifat alternatif yaitu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik sehingga Terdakwa sebagai “yang melakukan”, ataukah perbuatan Terdakwa sebagai “yang menyuruh melakukan” ataukah rangkaian perbuatan masing-masing Terdakwa tersebut demikian erat sehingga memenuhi unsur tindak pidana sehingga Terdakwa sebagai “orang yang turut serta melakukan” tindak pidana;

Bahwa perbuatan masing-masing Terdakwa sebagaimana fakta di persidangan telah memenuhi seluruh unsur delik dan membentuk rangkaian kerja sama yang sedemikian rupa, sehingga para Terdakwa telah bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi, maka dengan demikian unsur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, oleh karena itu kepada para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Terdakwa I. Buyung Surbakti, Terdakwa II. Irhamsyah Hasibuan, S.T., Terdakwa III. Juli Syahfitri, S.E., Terdakwa V. Johannes Sitepu, Amd., dan Terdakwa VI. Zubaidah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 26/PID.SUS.TPK/

Hal. 59 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015/PT.MDN. tanggal 02 November 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn. tanggal 28 Juli 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai pasal tindak pidana yang terbukti dilakukan para Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, khusus terhadap Terdakwa I. Buyung Surbakti, Terdakwa II. Irhamsyah Hasibuan, S.T., Terdakwa III. Juli Syahfitri, S.E., Terdakwa V. Johannes Sitepu, Amd., dan Terdakwa VI. Zubaidah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Terdakwa I. Buyung Surbakti, Terdakwa II. Irhamsyah Hasibuan, S.T., Terdakwa III. Juli Syahfitri, S.E., Terdakwa V. Johannes Sitepu, Amd., dan Terdakwa VI. Zubaidah ditolak dengan perbaikan, namun karena para Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Para Pemohon Kasasi: Terdakwa I. Buyung Surbakti, Terdakwa II. Irhamsyah Hasibuan, S.T., Terdakwa III. Juli Syahfitri, S.E., Terdakwa V. Johannes Sitepu, Amd., dan Terdakwa VI. Zubaidah harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Para Pemohon Kasasi: Terdakwa I. BUYUNG SURBAKTI, Terdakwa II. IRHAMSYAH HASIBUAN, S.T., Terdakwa III. JULI SYAHFITRI, S.E., Terdakwa V. JOHANNES SITEPU, Amd., dan Terdakwa VI. ZUBAIDAH** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 26/PID.SUS.TPK/2015/PT.MDN. tanggal 02 November 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn. tanggal 28 Juli 2015 tersebut sekedar mengenai pasal tindak pidana yang terbukti dilakukan para Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, khusus terhadap Terdakwa I. Buyung Surbakti, Terdakwa II. Irhamsyah Hasibuan, S.T., Terdakwa III. Juli Syahfitri, S.E., Terdakwa V. Johannes Sitepu,

Hal. 60 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016



Amd., dan Terdakwa VI. Zubaidah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. BUYUNG SURBAKTI, Terdakwa II. IRHAMSYAH HASIBUAN, S.T., Terdakwa III. JULI SYAHFITRI, S.E., Terdakwa V. JOHANNES SITEPU, Amd., dan Terdakwa VI. ZUBAIDAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, II, III, V, dan VI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada para Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I, II, III, V, dan VI sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa I, II, III, V, dan VI ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja dan Dokumen Pendukungnya Nomor: 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 08 November 2011;
 2. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pembayaran dan Pemeriksaan Barang untuk pembayaran sebesar Rp909.930.909,00 (sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah);
 3. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pembayaran dan Pemeriksaan Barang untuk pembayaran sebesar Rp90.993.091,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah);
 4. 1 (satu) bundel Asli Foto Dokumentasi;
 5. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat T.A. 2011;
 6. 1 (satu) bundel Dokumen Permohonan Pembayaran sebesar Rp909.930.909,00 (sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah);
 7. 1 (satu) bundel Dokumen Permohonan Pembayaran sebesar Rp90.993.091,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundel Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat T.A. 2011;
9. 1 (satu) bundel Dokumen Pelelangan Umum Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Tahun 2011;
10. 1 (satu) bundel Data Administrasi dan teknis CV. Delta Prima Abadi Tahun 2011;
11. 1 (satu) bundel Data Administrasi dan Teknis CV. Ariyanda Tahun 2011;
12. 1 (satu) bundel Dokumen Prakuifikasi CV. Gita Lestari Tahun 2011;
13. 1 (satu) bundel Dokumen Prakuifikasi CV. Mutiara Asanis Tahun 2011;
14. 1 (satu) bundel Dokumen Kualifikasi CV. Cipta Utama Karya Tahun 2011;
15. 1 (satu) bundel Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Tahun Anggaran 2012;
16. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Nomor: 660-416.1/BLH/K/2012, tanggal 26 April 2012;
17. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. SPK: 17/PPL/BLH/2012 tanggal 14 Nopember 2012;
18. 1 (satu) bundel Dokumen (Asli) Keuangan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Kabupaten Langkat Tahun 2011 di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Pelaksana CV. Mutiara Aisanis dengan Nilai Kontrak Rp1.000.924.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
19. 1 (satu) bundel Dokumen (Asli) Keuangan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Kualitas Lingkungan Kabupaten Langkat Tahun 2012 di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Pelaksana CV. Arga Mulia dengan Nilai Kontrak Rp1.111.000.000,00 (satu miliar seratus sebelas juta rupiah);
20. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Pelatihan Alat-Alat Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengadaan DAK Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012;
21. 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas Ratna Kartika selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis yang diberikan kepada Syafii selaku staff;

Hal. 62 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bundel Dokumen (Asli) Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alata-Alat Laboratorium Kualitas Lingkungan Tahun 2012 Nomor: 19/CV/AM/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012;
23. 1 (satu) bundel Dokumen (Asli) Dokumen Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kualitas Lingkungan Tahun 2012 Nomor: 003/PAN.BJ/DAK.BLH/PS/2012 tanggal 19 Oktober 2012;
24. 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Giro No. 100 01.04.127631-8 a.n. CV. Mutiara Aisanis Jl. Kapten Muslim Gg. Mesjid/Glora No. 5;
25. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Notaris PT. HAS Environmental No. 1 tanggal 14 Desember 2006, Notaris Sri Budi Lestariningsih, S.H.;
26. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: W/7-00770HT.01.01.2007 tanggal 19 Januari tentang pengesahan Akta Pendirian PT. HAS Environmental;
27. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HAS Environmental Nomor 19 tanggal 22 Juli 2008, Notaris Sri Budi Lestariningsih, S.H.;
28. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HAS Environmental Nomor 189 tanggal 21 Mei 2013, Notaris Netty Maria Machdar, S.H.;
29. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Dukungan PT. HAS Environmental Nomor: 257/SK-HAS/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011;
30. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Dukungan PT. HAS Environmental Nomor: 258/SK-HAS/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011;
31. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Dukungan PT. HAS Environmental Nomor: 259/SK-HAS/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011;
32. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen komunikasi via email antara Saudara Ahmad Rifki (oky_ar@has-environmental.com) dengan Saudara Robert (mabirink98@yahoo.co.id) dan Saudari Susanti Dainis (susanti_dn@yahoo.com);
33. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen penawaran harga Nomor: 057/HAS/QT-AR/IX/2011 tanggal 23 September 2011;
34. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Dokumen Penawaran: 047/HAS/QT-AR/IX/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang disepakati antara PT. HAS Environmental dan Saudara Robert;
35. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Delivery Order Nomor: 101/DO/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011;

Hal. 63 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Delivery Order Nomor: 115/DO/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011;
37. 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir penerimaan uang PT. HAS Environmental sebesar Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) dari Saudara Robert;
38. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Pajak PT. Alfa Pegasus, Nomor seri faktur pajak: 010.000-12.00000775, tanggal 28 Nopember 2012;
39. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur/Invoice Nomor: 775/XI/12, tanggal 28 Nopember 2012;
40. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Delivery Order Nomor 728/DO-XI/12, tanggal 28 Nopember 2012;
41. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pesanan Barang dari Yanuar Mustopa, S.E., M.M. tertanggal 26 September 2012;
42. 1 (satu) lembar pengiriman barang dari JNE tertanggal 03 Desember 2012;
43. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor: AM-2012-0338 tanggal 03 Desember 2012 kepada pelanggan CV. Maxima Bangun Persada;
44. 1 (satu) lembar Invoice No. 2012-0338 tanggal 03 Desember 2012 seharga Rp37.500.000,00;
45. 1 (satu) lembar bukti penerimaan uang;
46. 1 (satu) bundel legalisir Daftar Harga Barang dari PT. Prolabmas Murni Swadaya;
47. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Penawaran Harga Nomor: 12.514-Rev.1/IMD/KOM-YG/IX/12 tanggal 22 September 2012 dari PT. Imedha Indoscientific kepada CV. Labstore;
48. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor: 12.285/SD/IMD/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 dari PT. Imedha Indoscientific kepada CV. Arga Mulia;
49. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pemesanan Barang Nomor: 25/PO/CVAM/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dari CV. Arga Mulia kepada PT. Imedha Indocientific;
50. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Proforma Invoive Nomor: 12.057/PI-EC/KEU/XI/12 tanggal 05 November 2012 untuk penagihan downpayment dari PT. Enviro Centre kepada CV. Arga Mulia;
51. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Proforma Invoive Nomor: 12.078/I-EC/KEU/XII/12 tanggal 14 Desember 2012 untuk penagihan pelunasan dari PT. Enviro Centre kepada CV. Arga Mulia;

Hal. 64 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pengiriman barang via TIKI Nomor Resi: 020143995119 tanggal 19 Desember 2012 dari CV. Arga Mulia kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat;
53. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sertifikat pelatihan;
54. 1 (satu) bundel data penawaran harga CV. Gita Lestari;
55. 1 (satu) bundel data penawaran harga CV. Delta Prima Abadi;
56. 1 (satu) bundel data penawaran harga CV. Mutiara Aisanis;
57. 1 (satu) bundel data penawaran harga CV. Cipta Utama Karya;
58. 1 (satu) bundel data penawaran harga CV. Ariyanda;
59. 1 (satu) bundel data administrasi dan teknis CV. Ariyanda;
60. 1 (satu) bundel data administrasi dan teknis CV. Cipta Utama Karya;
61. 1 (satu) bundel data administrasi dan teknis CV. Delta prima abadi;
62. 1 (satu) bundel data administrasi dan teknis CV. Gita Lestari;
63. 5 (lima) bundel kepada panitia pengadaan barang/jasa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat 2012;
64. 1 (satu) bundel penawaran jasa yaitu di bidang kesehatan lingkungan PT. Inovasi Media Solusindo;
65. 1 (satu) bundel katalog produk PT. Kovalen Global Mandiri;
66. 1 (satu) buah agenda 2012 PT. Indo Tekhno Plus;
67. 1 (satu) buah brosur dan spesifikasi 2012 PT. Indo Tekhno Plus;
68. 1 (satu) buah bundel laporan keterangan pertanggungjawaban APBD TA. 2012 BLH Langkat;
69. 1 (satu) buah bundel Standart Operasional Prosedure (SOP) peralatan Laboratorium Seri I;
70. 1 (satu) bundel Portable Multi Water Quality Type WQC 22a brand: DKK TOA;
71. 1 (satu) bundel SP2D 2011 Nomor 3297 (16 lembar) tanggal 5 Desember 2011;
72. 1 (satu) bundel SP2D 2011 (16 lembar) tanggal 17 Desember 2011;
73. 4 (empat) lembar foto penerimaan barang TA. 2011;
74. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir oleh pihak Bank berupa Cek Giro pengambilan uang sebesar Rp896.280.000,00;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ratna Kartika;
75. Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
76. Uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
Dirampas untuk Negara;

Hal. 65 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Tanah seluas 440 M² beserta bangunan di atasnya yang beralamat di Jl Silangge 44 (d/h Jl. Lizadri Putra No. 44) Lk. X RT. 000 RW. 00 Simpang Selayang Medan Tuntungan Kota Medan atas nama Syafii;
78. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia oleh Penyeter atas nama Syafii ke Bank Rakyat Indonesia Tiga Binanga Kabanjahe Nomor Rekening 5273-01008504.53.7 atas nama Syafii;
79. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Syafii, alamat Jl. Silangge 44 (d/h Jl. Lizadri Putra No. 44) Lk. X RT. 000 RW. 00 Simpang Selayang Medan Tuntungan Kota Medan;
80. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Syafii, alamat Jl. Silangge 44 (d/h Jl. Lizadri Putra No. 44) Lk. X RT. 000 RW. 00 Simpang Selayang Medan Tuntungan Kota Medan;
81. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Syafii, alamat Jl. Silangge 44 (d/h Jl. Lizadri Putra No. 44) Lk. X RT. 000 RW. 00 Simpang Selayang Medan Tuntungan Kota Medan;
82. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2012 atas nama Syafii;
83. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 1271070606060002 atas nama Syafii;
- Dikembalikan kepada Drs. Syafii;**
84. 1 (satu) bundel Harga Survey & Spesifikasi yang dikirim melalui E-mail HalimCW Condro Widagdo kepada Ibu Lisa;
85. 1 (satu) bundel Brosur Alat yang dikirimkan melalui E-mail HalimCW Condro Widagdo kepada Ibu Lisa;
86. 1 (satu) bundel Jaminan Pelaksanaan yang dikirim melalui E-Mail HalimCW Condro Widagdo kepada Ibu Lisa;
87. 1 (satu) bundel pengiriman gambar dengan kode SDC13384.JPG dari halimcw@yahoo.com;
88. 1 (satu) bundel pengiriman gambar dengan kode IMG-20121211-00249 copy.jpg dari halimcw@yahoo.com;
- Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ratna Kartika;**

Hal. 66 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Pemohon Kasasi/Terdakwa I, II, III, V, dan VI untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 05 Oktober 2016** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi: Terdakwa I, II, III, V, dan VI, dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 67 dari 67 hal. Putusan Nomor 437 K/PID.SUS/2016